



LAKIP
LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH

2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini dapat tersusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja ini, juga sebagai laporan evaluasi dari pengimplementasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dimasa mendatang. Dan ucapan terimakasih kepada para pemangku kepentingan khususnya unit kerja yang ada dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi positif sehingga penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini dapat terlaksana dengan baik.

Palu, ~~27 Februari~~ 2023

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD AENALDO, SE., MSA

NIP. 19821123 200604 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Cascading Kinerja.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
A. Tugas dan Fungsi.....	3
B. Struktur Organisasi.....	5
1.3. Isu - Isu Strategis	7
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana	
A. Dukungan Sumber Daya Manusia.....	10
B. Dukungan Sarana dan Prasarana	11
1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 ...	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	17
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	20
2.3. Struktur Pogram dan Kegiatan Tahun 2022	21
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	29
2.5. Perjanjian Kinerja	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	31
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja	33
IK 1 : Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	34
Analisis Capaian Indikator Kinerja 1	35
IK 2 : Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	61
Analisis Capaian Indikator Kinerja 2	61

IK 3 : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	69
Analisis Capaian Indikator Kinerja 3	70
IK 4 : Inflasi pangan berkejang.....	76
Analisis Capaian Indikator Kinerja 4	77
IK 5 : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	83
Analisis Capaian Indikator Kinerja 5.....	83
IK 6 : Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta)	86
Analisis Capaian Indikator Kinerja 6.....	86
IK 7 : Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa).....	87
Analisis Capaian Indikator Kinerja 7.....	88
IK 8 : Cakupan bina pelaku IKM (persen)	89
Analisis Capaian Indikator Kinerja 8	90
3.1. Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran.....	123
3.2.1. Efisiensi Anggaran.....	123
3.2.2. Realisasi Anggaran.....	124

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	131
4.2 Permasalahan	132
4.3 Rekomendasi	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	11
Tabel 1.2	Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	11
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026.....	19
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	23
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2022	25
Tabel 2.5	Pagu Anggaran Belanja Tahun 2022	28
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	29
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	30
Tabel 3.1	Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.....	32
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 1 Tahun 2022 ...	34
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian IK 1.....	34
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian IK 1 s/d akhir periode RPJMD	35
Tabel 3.5	Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 1	35
Tabel 3.6	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	36
Tabel 3.7	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	41
Tabel 3.8	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.....	43
Tabel 3.9	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Pengembangan Ekspor	46

Tabel 3.10	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	47
Tabel 3.11	Rekap Pengaduan Konsumen Tahun 2022.....	48
Tabel 3.12	Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2022.....	48
Tabel 3.13	Rekap Pengawasan Barang yang Beredar 2022.....	49
Tabel 3.14	Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2022..	57
Tabel 3.15	Rekapitulasi Tabel 3.19 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2022	58
Tabel 3.16	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	60
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian IK 2.....	61
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian IK 2 s/d akhir periode RPJMD	61
Tabel 3.19	Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 2	61
Tabel 3.20	Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2022 (US\$ Juta)	63
Tabel 3.21	Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2022 (SKA)	63
Tabel 3.22	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	66
Tabel 3.23	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Pengembangan Ekspor	68
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian IK 3.....	69
Tabel 3.25	Perbandingan Capaian IK 3 s/d akhir periode RPJMD	70
Tabel 3.26	Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 3	70
Tabel 3.27	Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari - Desember 2022).....	71
Tabel 3.28	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	73
Tabel 3.29	Perbandingan Capaian IK 4	76
Tabel 3.30	Perbandingan Capaian IK 4 s/d akhir periode RPJMD	76
Tabel 3.31	Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 4	76
Tabel 3.32	Inflasi Gabungan 2 Kota menurut Kelompok Pengeluaran	77
Tabel 3.33	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	79

Tabel 3.34	Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 2 Tahun 2022 ...	82
Tabel 3.35	Perbandingan Capaian IK 5	83
Tabel 3.36	Perbandingan Capaian IK 5 s/d akhir periode RPJMD	83
Tabel 3.37	Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 5	83
Tabel 3.38	Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	86
Tabel 3.39	Perbandingan Capaian IK 6	86
Tabel 3.40	Perbandingan Capaian IK 6 s/d akhir periode RPJMD	86
Tabel 3.41	Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 6	86
Tabel 3.42	Perbandingan Capaian IK 7	87
Tabel 3.43	Perbandingan Capaian IK 7 s/d akhir periode RPJMD	87
Tabel 3.44	Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 7	87
Tabel 3.45	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Klasifikasi Daerah Sulawesi Tengah, Agustus 2020 - Agustus 2022	89
Tabel 3.46	Perbandingan Capaian IK 8	89
Tabel 3.47	Perbandingan Capaian IK 8 s/d akhir periode RPJMD	90
Tabel 3.48	Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 8	90
Tabel 3.49	Tabel rincian jumlah layanan / fasilitasi / pembinaan / pendampingan	90
Tabel 3.50	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	91
Tabel 3.51	Progres penyusunan RPIK di Sulawesi Tengah	93
Tabel 3.52	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	95
Tabel 3.53	Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah	95
Tabel 3.54	Data SIKIM di Sulawesi Tengah	96
Tabel 3.55	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	98
Tabel 3.56	Kegiatan VOKASI/HAKI.....	98
Tabel 3.57	Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas melalui IBTI	100
Tabel 3.58	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	101

Tabel 3.59	Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	110
Tabel 3.60	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	111
Tabel 3.61	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri	112
Tabel 3.62	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Pengendalian Izin Usaha Industri	114
Tabel 3.63	Rekapitulasi IUI Besar, IPUI Besar serta IUKI dan IPKI Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulteng	115
Tabel 3.64	Rekapitulasi Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulteng	115
Tabel 3.65	Data Realisasi Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas TW III Tahun 2022	116
Tabel 3.66	Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	118
Tabel 3.67	Tabel Data SosialisasiWorkshop/Pelatihan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	120
Tabel 3.68	Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah	121
Tabel 3.69	Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Kelompok Industri tahun 2016-202.....	121
Tabel 3.70	Persebaran Industri di Sulawesi Tengah Tahun 2022	122
Tabel 3.71	Rekapitulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	123
Tabel 3.72	Realisasi APBD TA 2022 berdasarkan Belanja	124
Tabel 3.73	Realisasi APBN TA 2022 berdasarkan Belanja	125
Tabel 3.74	Realisasi APBD TA 2022 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis	125
Tabel 3.75	Realisasi APBD TA 2022 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Cascading keterkaitan Misi RPJMD dan Perangkat Daerah.....	2
Gambar 2	Cascading keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.	2
Gambar 3	Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perdagangan dan Program Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	3
Gambar 4	Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perindustrian dan Program Perangkat Daerah.....	3
Gambar 5	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	6
Gambar 6	Grafik penerbitan SKA berdasarkan jenis Form	67

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusun sebagai bahan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah yang disajikan dalam bentuk penyajian informasi kinerja atas pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan, peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan Kewenangan yang diatur dalam Perundang-Undangan dan Peraturan Teknis lainnya. Hasil upaya itu dapat dilihat pada hasil pencapaian sasaran kinerja secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, yaitu :

Ringkasan Pencapaian Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Indikator Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%) dengan realisasi sebesar 5,71% dan tingkat capaian sebesar 83,9%.
- 2) Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar 8.659,74 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 166,41%
- 3) Indikator Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) dengan realisasi sebesar 7,9% dan tingkat capaian sebesar 68,33%
- 4) Indikator Inflasi pangan bergejolak (%) dengan realisasi sebesar 4,14% dan tingkat capaian sebesar 82,8%

- 5) Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi sebesar 37,59% dan tingkat capaian sebesar 321,56%
- 6) Indikator Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta) dengan realisasi sebesar 13.359,62 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 974,44%
- 7) Indikator Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa) dengan realisasi sebesar 133.240 Jiwa dan tingkat capaian sebesar 196,20%
- 8) Indikator Cakupan bina pelaku IKM (persen) dengan realisasi sebesar 12,43% dan tingkat capaian sebesar 88,79%

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 28.658.806.379 dengan realisasi Rp. 27.243.917.500 atau 95,06% untuk realisasi keuangan) dan realisasi fisik 99 % serta, pendanaan APBN sebesar Rp. 2.019.605.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.999.918.242 atau 99,03% (realisasi fisik 100%).

Palu, **27 Februari** 2023

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah



RICHARD ARNALDO, SE., MSA

NIP. 19821123 200604 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :


1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 ini dapat digambarkan dalam Cascading PD sebagai berikut:



Gambar 1 Cascading keterkaitan Misi RPJMD dan Perangkat Daerah



Gambar 2 Cascading keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



Gambar 3 Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perdagangan dan Program Perangkat Daerah



Gambar 4 Cascading keterkaitan Sasaran Urusan Perindustrian dan Program Perangkat Daerah

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A. Tugas dan Fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan nomenklatur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Ekonomi khususnya terkait dengan urusan perindustrian dan urusan perdagangan, menghadapi berbagai perkembangan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan globalisasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan

g. pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Fasilitasi dan Informasi Industri, Pembinaan dan Pengembangan Industri, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen dan Perdagangan Luar Negeri.


Dalam perkembangan saat ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah semakin dituntut untuk dapat menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya mewujudkan visi misi RPJMD 2021-2026 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah melalui program dan kegiatan penguatan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor ekonomi tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor perindustrian dan perdagangan. Pemetaan hambatan dan tantangan dalam perencanaan sangat diperlukan sebagai bahan pemikiran untuk berpikir rasional (Rational Frame Work) dalam menangkap peluang dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Hal tersebut telah tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan referensi wajib yang digunakan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi.

B. Struktur Organisasi

Operasional pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas dan seorang Sekretaris dengan Tiga Kepala Sub Bagian dan Empat Kepala Bidang yang masing-masing bidang memiliki tiga Kepala Seksi serta tiga kepala UPT yang membawahi masing satu kepala bagian dan dua kepala seksi. Lebih jelasnya, struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersaji pada gambar 5 berikut:

Gambar 5
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 (Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Daerah)



1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Perindustrian dan Perdagangan telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi

rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pemberdayaan Perindustrian dan Perdagangan, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor).

Disisi lain Teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Produk-produk hasil manufaktur di dalam negeri saat ini begitu keluar dari pabrik langsung berkompetisi dengan produk luar, pemerintah daerah dan dunia usaha pun harus menerima kenyataan bahwa pesatnya perkembangan teknologi harus diikuti dengan pengembangan industri lokal yang berbasis keunggulan daerah yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dalam melaksanakan proses pembangunan industri, keadaan tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi serta harus menjadi pertimbangan yang menentukan dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan, sekaligus merupakan paradigma baru yang harus dihadapi oleh negara manapun dalam melaksanakan proses industrialisasi negaranya.

Disisi lain untuk mempercepat proses industrialisasi, menjawab tantangan dari dampak negatif gerakan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia, serta mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, pembangunan industri Sulawesi Tengah memerlukan arahan dan dukungan kebijakan serta bantuan pendanaan pemerintah pusat. Kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan daerah akan bangun industri yang kuat dalam jangka menengah, maupun jangka panjang mampu memberikan multiplier effect tidak hanya pada penyerapan tenaga kerja maupun value added pada hasil pengolahan hulu komoditi unggulan akan tetapi juga

akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan perekonomian nasional. Juga memberikan pemerataan pembangunan industri skala besar di luar wilayah Jawa yang selama ini menjadi central pembangunan.

Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada industri pangan, makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional, Sulawesi Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru dan dapat dipasarkan secara luas melalui penjualan secara online. Adapun isu strategis secara spesifik sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.
2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
3. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.
4. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan

dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

5. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
6. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

A. Dukungan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebanyak 104 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Pendidikan					Golongan			Eselon			
			L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2	I	II	III	I V	II I	II	
1	Sekretariat		14	10	0	2	1	14	6	0	1	19	4	3	1	1
2	Bid. PPI		8	4	0	2	0	7	5	0	1	8	2	0	1	0
3	Bid. FII		4	5	0	1	0	3	5	0	0	7	2	0	1	0
4	Bid. Dagri		7	3	0	1	0	5	4	0	1	6	3	0	1	0
5	Bid. Daglu		7	5	0	1	0	5	7	0	0	11	1	0	1	0
6	UPT.PSM B		6	9	0	2	3	9	1	0	2	14	0	3	1	0
7	UPT.P2IP K		6	5	0	1	0	8	2	0	1	9	1	3	1	0
8	UPT. P2K		5	4	0	0	0	6	3	0	0	8	1	3	1	0
8	Fungsional Tertentu (Khusus)		1	2	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		104	58	47	0	11	6	57	33	0	6	85	14	12	8	1

B. Dukungan Sarana dan Prasarana

Adapun dukungan sarana dan prasarana dengan kondisi baik yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Inventaris dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan TA. 2022

No.	Jenis Barang	Satuan	Volume	Kondisi
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Unit	1	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	Unit	1	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Unit	6	Baik
4	electric generating set lainnya (dst)	Unit	1	Baik
5	Pompa Air	Unit	1	Baik
6	Jeep	Unit	2	Baik
7	Station Wagon	Unit	10	Baik
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	Baik
9	Pick Up	Unit	1	Baik
10	Sepeda Motor	Unit	50	Baik
11	Scooter	Unit	8	Baik
12	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	Set	1	Baik
13	Tool Kit Set	Set	10	Baik
14	Termometer Standar	Set	2	Baik
15	Bejana Ukur	Buah	2	Baik
16	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	Set	1	Baik

17	Timbangan Meja Capacitas 10 Kg	Buah	2	Baik
18	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	Buah	4	Baik
19	Labu Takar (Volumetrik) berbagai kapasitas	Buah	6	Baik
20	Botol Uji Berbagai Ukuran	Buah	50	Baik
21	Alat Laboratorium lainnya	Buah	24	Baik
22	Alat Prosesing lainnya	Buah	1	Baik
23	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	3	Baik
24	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Buah	1	Baik
25	Mesin Ketik Listrik	Buah	10	Baik
26	mesin ketik lainnya (dst)	Buah	1	Baik
27	Mesin Penghitung Uang	Buah	2	Baik
28	Lemari Besi/Metal	Buah	6	Baik
29	Lemari Kayu	Buah	4	Baik
30	Rak Besi	Buah	1	Baik
31	Filing Cabinet Besi	Buah	22	Baik
32	Brandkas	Buah	2	Baik
33	Locker	Buah	6	Baik
34	Lemari Display	Buah	1	Baik
35	Lemari Kaca	Buah	11	Baik
36	CCTV - Camera Control Television System	Buah	8	Baik
37	Papan Visual/Papan Nama	Buah	5	Baik
38	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	Baik
39	Display	Buah	8	Baik
40	Mesin Laminating	Buah	1	Baik
41	LCD Projector/Infocus	Buah	2	Baik
42	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	Baik
43	Papan Nama Instansi	Buah	5	Baik
44	Papan Pengumuman	Buah	9	Baik
45	Alat Kantor Lainnya	Buah	28	Baik
46	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	23	Baik
47	Meja Kerja Kayu	Buah	101	Baik
48	Kursi Besi/Metal	Buah	61	Baik
49	Meja Rapat	Buah	29	Baik
50	Meja Resepsionis	Buah	3	Baik
51	Meja 1/2 Biro	Buah	16	Baik
52	Meja Makan Besi	Buah	6	Baik
53	Kursi Rapat	Buah	158	Baik
54	Kursi Tamu	Buah	6	Baik
55	Kursi Putar	Buah	31	Baik
56	Kursi Biasa	Buah	40	Baik
57	Bangku Tunggu	Buah	1	Baik
58	Kursi Lipat	Buah	15	Baik
59	Meja Komputer	Buah	10	Baik
60	Partisi	Buah	35	Baik
61	Sofa	Buah	10	Baik
62	Meubeleur lainnya	Buah	127	Baik
63	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	Baik
64	Mesin Pemotong Rumput	Buah	4	Baik
65	Alat Pembersih lainnya	Buah	5	Baik

66	Lemari Es	Buah	14	Baik
67	A.C. Window	Buah	21	Baik
68	A.C. Split	Buah	83	Baik
69	Kipas Angin	Buah	8	Baik
70	Exhause Fan	Buah	13	Baik
71	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	5	Baik
72	Oven Listrik	Buah	1	Baik
73	Kitchen Set	Buah	1	Baik
74	Alat Dapur lainnya	Buah	274	Baik
75	Televisi	Buah	25	Baik
76	Sound System	Buah	8	Baik
77	Wireless	Buah	2	Baik
78	Camera Video	Buah	2	Baik
79	Camera film	Buah	13	Baik
80	Tangga Aluminium	Buah	3	Baik
81	Dispenser	Buah	22	Baik
82	Coffee Maker	Buah	1	Baik
83	Gordyin/Kray	Buah	207	Baik
84	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Buah	20	Baik
85	Alat Pembantu Kebakaran	Buah	5	Baik
86	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	5	Baik
87	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	18	Baik
88	Meja Kerja Pejabat lain-lain	Buah	4	Baik
89	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Buah	1	Baik
90	Meja Rapat Pejabat Eselon III	Buah	3	Baik
91	Meja Rapat Pejabat lainnya	Buah	22	Baik
92	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	Buah	1	Baik
93	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	2	Baik
94	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	4	Baik
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	19	Baik
96	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	10	Baik
97	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Buah	163	Baik
98	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Buah	5	Baik
99	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	25	Baik
100	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	Buah	15	Baik
101	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Buah	1	Baik
102	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	Buah	71	Baik
103	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Buah	42	Baik
104	Lemari Arsip Pejabat lainnya	Buah	3	Baik
105	peralatan studio audio lainnya (dst)	Buah	2	Baik
106	Layar Film/Projector	Buah	5	Baik
107	Pesawat Telephone	Buah	1	Baik
108	Telephone Mobile	Buah	2	Baik
109	Facsimile	Buah	1	Baik
110	Wireless Amplifier	Buah	1	Baik
111	Genset	Buah	1	Baik

112	Alat Kedokteran umum lainnya	Buah	1	Baik
113	Timbangan Elektronik	Buah	1	Baik
114	Thermohyrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Buah	1	Baik
115	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	Buah	10	Baik
116	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	33	Baik
117	Manometer	Buah	12	Baik
118	Crusible Penyaring	Buah	12	Baik
119	alat laboratorium umum lainnya (dst)	Buah	3	Baik
120	Aqua Bidest Apparatus	Buah	1	Baik
121	TV Monitor	Buah	2	Baik
122	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	Buah	2	Baik
123	Tips Pipet Sesuai Ukuran	Buah	12	Baik
124	Lemari Asam	Buah	1	Baik
125	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	Buah	1	Baik
126	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	1	Baik
127	Dropping Bottle	Buah	6	Baik
128	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	Buah	31	Baik
129	Top Loading Balance (Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik)	Buah	1	Baik
130	Generator	Buah	1	Baik
131	Cawan Porselin	Buah	6	Baik
132	Cawan Porselin	Buah	6	Baik
133	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	1	Baik
134	alat laboratorium lain lainnya (dst)	Buah	37	Baik
135	Muffie Furnace	Buah	1	Baik
136	Humadity Chamber (General Laboratory Tool)	Buah	1	Baik
137	general laboratory tool lainnya (dst)	Buah	1	Baik
138	Gelas Piala	Buah	12	Baik
139	Generator Set(Lab Scale)	Buah	1	Baik
140	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Buah	29	Baik
141	Local Area Network (LAN)	Buah	1	Baik
142	P.C Unit	Buah	127	Baik
143	Lap Top	Buah	81	Baik
144	Note Book	Buah	7	Baik
145	Tablet PC	Buah	3	Baik
146	Personal Komputer lainnya	Buah	2	Baik
147	Hard Disk	Buah	2	Baik
148	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	Baik
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	126	Baik
150	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	Baik
151	External/ Portable Hardisk	Buah	15	Baik
152	Peralatan Personal Komputer lainnya	Buah	39	Baik

153	Tenda	Buah	5	Baik
154	Tenda Sangga	Buah	7	Baik
155	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Buah	12	Baik
156	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Buah	2	Baik
157	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	Buah	1	Baik
158	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	Buah	7	Baik
159	Gedung Pos Jaga Permanen	Buah	2	Baik
160	Bangunan Pengujian Kelaikan Semi Permanen	Buah	1	Baik
161	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	Buah	7	Baik
162	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Buah	1	Baik
163	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Buah	1	Baik
164	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	Buah	1	Baik
165	Pagar Permanen	Buah	1	Baik
166	Jalan Khusus Lainnya	Buah	6	Baik
167	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	Buah	1	Baik
168	Sumur Gali (SGL)	Buah	2	Baik
169	Instalasi Gardu Listrik Induk Lain-lain	Buah	1	Baik
170	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	Buah	1	Baik
171	Lain-lain	Buah	1	Baik
172	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	Buah	1	Baik
173	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 3 KVA	Buah	2	Baik
174	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	Buah	1	Baik
175	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Buah	1	Baik

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada akhir pelaksanaan tahun anggaran 2021 masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan guna perbaikan implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil monitoring dan evaluasi sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara baik dan konsisten.

Disadari lemahnya kontrol pengawasan internal terhadap proses bisnis pengukuran capaian kinerja mengakibatkan tidak jarang terjadi keterlambatan dalam proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan untuk dilakukan secara berkala.

Sebagai salah satu upaya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021, pada tahun 2022 telah dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penyusunan dokumen

perencanaan. Indikator-indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan telah dikomunikasikan kepada para pejabat penanggung jawab dan evaluasinya telah dilakukan secara berkala. Selain itu, dengan adanya dokumen RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 yang mana RENSTRA tersebut telah disahkan pada tahun 2022 dan akan menjadi acuan perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya telah menjadi acuan dasar dalam penyusunan perencanaan. Sehingga diharapkan perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut dan sistem informasi kinerja mampu mencerminkan target, capaian, hasil dan manfaat guna mendukung visi dan misi Pemimpin Daerah. Keterbatasan kapabilitas SDM menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas kinerja secara terus menerus (*continuous improvement*) dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat.

Selain itu, selama tahun 2022 telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian realisasi anggaran dan kinerja, serta telah dilakukan desk penyusunan perencanaan agar dokumen perencanaan yang akan disusun mengacu pada dokumen RENSTRA. Perbaikan-perbaikan selanjutnya akan terus diupayakan untuk dapat dilaksanakan efektif pada tahun-tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengemban Misi ke-3 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu :

“Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan”.

Sejalan dengan Misi ke-3 RPJMD 2021-2026 diatas, maka cita-cita yang menjadi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Sulawesi Tengah lima tahun ke depan (2021-2026), adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan

Sasaran 1 : Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan.

Indikator 1 : *Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)*.

Indikator 2 : *Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)*.

Indikator 3 : *Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)*.

Indikator 4 : *Inflasi pangan bergejolak (%)*.

Tujuan 2 : Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

Sasaran 2 : Meningkatkan kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.

Indikator 5 : *Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)*.

Indikator 6 : *Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)*.

Indikator 7 : *Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa).*

Indikator 8 : *Cakupan bina pelaku IKM (persen).*

**Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(Good Governance and Clean Government).**

**Sasaran 3 : Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel,
inovatif, efisien dan transparan.**

Indikator 9 : *Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	5.849,88	6.648,15	6.903,07	7.274,98
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37%	11,69%	12,00%	12,60%	13,20%	13,80%
			6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.097	1.371	1.646	1.920	2.194	2.468
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	67.911	68.000	68.088	68.176	68.264
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	3 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	9 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	62	64	66	68	70,05

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	4 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			5 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	6 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			7 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	8 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			9 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	10 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			11 Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	12 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			13 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	14 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
			15 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 10 program yang terdiri dari 6 program Urusan Perdagangan, 3 program Urusan Perindustrian, dan 1 program penunjang. Adapun Struktur program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Prog.Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	133.800.000	132.000.000	-1.800.000
			201.099.975	239.053.975	37.954.000
		Keg.Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	133.800.000	132.000.000	-1.800.000
		Sub Keg. Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	133.800.000	132.000.000	-1.800.000
		Keg.Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	201.099.975	239.053.975	37.954.000
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	201.099.975	239.053.975	37.954.000
		Prog.Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	99.999.675	80.609.675	-19.390.000
		Keg.Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	99.999.675	80.609.675	-19.390.000
		Sub Keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	99.999.675	80.609.675	-19.390.000
		Prog.Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	463.799.850	653.299.625	189.499.775
		Keg.Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	113.800.000	113.800.000	0
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	113.800.000	113.800.000	0
		Keg.Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	299.999.775	489.499.550	189.499.775
		Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	49.999.725	49.999.725	0
		Sub Keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.050	439.499.825	189.499.775
		Keg.Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	50.000.075	50.000.075	0
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	50.000.075	50.000.075	0
		Prog.Pengembangan Ekspor	1.199.609.850	1.556.078.850	356.469.000

		Keg.Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.199.609.850	1.556.078.850	356.469.000
		Sub Keg. Pameran Dagang Internasional/Nasional	599.209.000	915.399.000	316.190.000
		Sub Keg. Pameran Dagang Lokal	379.135.000	390.445.000	11.310.000
		Sub Keg. Peningkatan Citra Produk Ekspor	74.574.750	90.543.750	15.969.000
		Sub Keg. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	146.691.100	159.691.100	13.000.000
		Prog.Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.029.685.900	2.157.761.150	128.075.250
		Keg.Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.032.806.975	1.165.745.975	132.939.000
		Sub Keg. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	86.776.950	85.176.950	-1.600.000
		Sub Keg. Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	844.019.025	966.798.025	122.779.000
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	102.011.000	113.771.000	11.760.000
		Keg.Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	587.443.150	587.440.550	-2.600
		Sub Keg. Verifikasi Mutu Produk	86.318.000	71.658.000	-14.660.000
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Pengujian	188.738.075	203.395.975	14.657.900
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Sertifikasi	165.377.850	165.377.525	-325
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Kalibrasi	147.009.225	147.009.050	-175
		Keg.Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	409.435.775	404.574.625	-4.861.150
		Sub Keg. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	238.647.675	235.966.675	-2.681.000
		Sub Keg. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	170.788.100	168.607.950	-2.180.150
		Prog.Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	209.799.875	594.802.025	385.002.150
		Keg.Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	209.799.875	594.802.025	385.002.150
		Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	209.799.875	594.802.025	385.002.150
2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Prog.Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.041.964.616	4.336.201.266	1.294.236.650
		Keg.Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.041.964.616	4.336.201.266	1.294.236.650
		Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	295.441.025	293.691.025	-1.750.000

Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	618.769.298	723.518.698	104.749.400
Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	254.399.000	254.240.000	-159.000
Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.665.006.193	2.158.217.943	493.211.750
Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	208.349.100	906.533.600	698.184.500
Prog.Pengendalian Izin Usaha Industri	205.189.550	205.188.975	-575
Keg.Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	205.189.550	205.188.975	-575
Sub Keg. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	83.769.700	83.769.700	0
Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	121.419.850	121.419.275	-575
Prog.Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	243.541.450	243.541.450	0
Keg.Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	243.541.450	243.541.450	0
Sub Keg. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	79.298.000	79.298.000	0
Sub Keg. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	41.705.250	41.705.250	0
Sub Keg. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	122.538.200	122.538.200	0
Total	7.618.690.866	10.198.536.991	2.370.046.250

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung
Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.262.843.382	16.339.948.983	2.077.105.601
1	Prog.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.262.843.382	16.339.948.983	2.077.105.601
	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	612.246.375	666.363.025	54.116.650
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	545.070.375	577.879.100	32.808.725
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.107.575	4.280.575	-2.827.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.757.575	2.211.000	-6.546.575
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.637.500	4.157.100	-3.480.400
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.262.650	3.336.225	-6.926.425
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.537.950	0	-7.537.950
	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.872.750	74.499.025	48.626.275
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.046.409.427	11.776.095.128	729.685.701
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.479.741.427	10.981.965.253	502.223.826
	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	244.290.000	351.464.000	107.174.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	73.293.000	140.533.875	67.240.875
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.762.000	49.762.000	0
	Sub Keg. Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	43.661.000	96.708.000	53.047.000
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	116.738.000	116.738.000	0
	Sub Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.924.000	38.924.000	0
	Keg.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	179.778.000	229.195.000	49.417.000
	Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	91.406.000	98.906.000	7.500.000
	Sub Keg. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24.590.000	45.660.000	21.070.000
	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.470.000	21.500.000	3.030.000
	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.312.000	63.129.000	17.817.000
	Keg.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.661.000	374.249.000	-41.412.000
	Sub Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	328.700.000	304.800.000	-23.900.000
	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83.001.000	65.489.000	-17.512.000
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000	3.960.000	0
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.888.370	555.875.020	115.986.650

	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.937.030	12.937.030	0
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.233.215	191.233.215	36.000.000
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.348.125	78.824.775	18.476.650
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.800.000	52.800.000	0
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.570.000	220.080.000	61.510.000
	Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.323.125	1.677.933.125	1.127.610.000
	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	1.043.610.000	1.022.610.000
	Sub Keg. Pengadaan Mebel	8.553.125	8.553.125	0
	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.770.000	193.770.000	105.000.000
	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	432.000.000	432.000.000	0
	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.222.785	507.894.385	-116.328.400
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	638.000	638.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	409.862.400	299.696.000	-110.166.400
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.360.385	207.560.385	-6.800.000
	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.314.300	552.344.300	158.030.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.934.300	303.934.300	63.000.000
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.380.000	173.410.000	65.030.000
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	75.000.000	30.000.000
	UPT . PSMB	824.666.380	824.668.177	1.797
2	Prog.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	824.666.380	824.668.177	1.797
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	335.560.000	335.560.000	0
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	335.560.000	335.560.000	0
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.903.952	170.793.477	11.889.525
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.237.452	3.237.452	0
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.233.550	48.120.325	11.886.775
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.761.950	28.764.700	2.750
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.671.000	90.671.000	0
	Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.665.000	35.665.000	0
	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.665.000	35.665.000	0
	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.757.128	189.269.400	-18.487.728
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000	4.998.000	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.455.200	133.967.472	-18.487.728
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.303.928	50.303.928	0

	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.780.300	93.380.300	6.600.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.570.300	1.570.300	0
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.450.000	53.050.000	6.600.000
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.760.000	38.760.000	0
	UPT. P2IPK	723.529.349	827.213.474	103.684.125
3	Prog.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	723.529.349	827.213.474	103.684.125
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	230.160.000	212.160.000	-18.000.000
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.160.000	212.160.000	-18.000.000
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.701.619	128.983.056	50.281.437
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.264.544	6.275.981	-2.988.563
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.010.325	43.040.325	-3.970.000
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.536.750	13.571.750	2.035.000
	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.890.000	12.705.000	1.815.000
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	53.390.000	53.390.000
	Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	36.821.000	36.821.000
	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	28.196.000	28.196.000
	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	8.625.000	8.625.000
	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.917.730	151.499.418	-53.418.312
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.885.730	147.467.418	-53.418.312
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.032.000	4.032.000	0
	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.750.000	297.750.000	88.000.000
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.200.000	62.200.000	-2.000.000
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.550.000	45.550.000	-20.000.000
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	190.000.000	110.000.000
	UPT. P2K	571.910.135	468.438.754	-103.471.381
4	Prog.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	571.910.135	468.438.754	-103.471.381
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.600.000	243.280.000	-9.320.000
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	252.600.000	243.280.000	-9.320.000
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.555.425	81.480.725	29.925.300
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.435.425	72.300.725	26.865.300
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.120.000	9.180.000	3.060.000

	Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.396.200	60.480.000	58.083.800
	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.396.200	60.480.000	58.083.800
	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.379.710	25.481.129	-196.898.581
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.379.710	25.481.129	-196.898.581
	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.978.800	57.716.900	14.738.100
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.018.800	2.356.900	-1.661.900
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.960.000	45.360.000	16.400.000
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	0
	Total I+II+III+IV	16.382.949.246	18.460.269.388	2.077.320.142

Pagu Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2022 sebelum revisi sebesar Rp. **24.211.439.987** dan Rp. **28.658.806.379** sesudah revisi, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Pagu Anggaran Belanja Tahun 2022

Uraian	Pagu Awal TA 2022	Pagu Akhir TA 2022
	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
BELANJA DAERAH	24.211.439.987	28.658.806.379
BELANJA OPERASI	23.635.055.662	26.859.907.254
Belanja Pegawai	10.722.171.427	11.270.535.253
Belanja Barang dan Jasa	12.112.884.235	14.739.372.001
Belanja Hibah	800.000.000	850.000.000
BELANJA MODAL	576.384.325	1.798.899.125
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.384.325	1.378.899.125
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	420.000.000	420.000.000

2.4 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	Penjelasan	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	6,80	Persentase PDRB sektor perdagangan terhadap total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan/ Jumlah Total PDRB x 100%
			2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	5.203,94	Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Nilai positif dari ekspor bersih (surplus perdagangan) dan Nilai negatif ekspor neto (defisit perdagangan)	Nilai Ekspor Bersih =Nilai Ekspor- nilai impor
			3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6	Angka koefisien variasi ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun).	$KV_{pt} = \frac{\sum_{t=1}^{n=12} s_n}{p} \times 100\%$
			4	Inflasi pangan bergejolak (%)	%	3-5	Inflasi Pangan Bergejolak / Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.	Inflasi Pangan Bergejolak / Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) adalah Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	11,69%	Persentase PDRB sektor industri terhadap total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Industri / Jumlah Total PDRB x 100%
			6	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta)	Juta USD	1.371	Nilai ekspor produksi industri non-migas = Nilai Ekspor Industri Pengolahan - Nilai Ekspor Industri Pengolahan Migas	Nilai ekspor produksi industri non-migas = Nilai Ekspor Industri Pengolahan - Nilai Ekspor Industri Pengolahan Migas
			7	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	Jiwa	67.911	Jumlah tenaga kerja di sektor industry	Jumlah tenaga kerja di sektor industry
			8	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	%	11-14	Jumlah Pelaku IKM yang mendapat bantuan (pembinaan) dibagi dengan Jumlah pelaku IKM yang telah ditargetkan selama 5 tahun dikali 100%	Jumlah Pelaku IKM yang mendapat bantuan (pembinaan)/Jumlah pelaku IKM x 100%

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	6,80
			2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	5.203,94
			3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6
			4	Inflasi pangan bergejolak (%)	%	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	11,69%
			6	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	Juta USD	1.371
			7	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	Jiwa	67.911
			8	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	%	11-14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 38 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berisi informasi mengenai rencana kinerja yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022, pencapaian kinerja atau realisasi pencapaian sasaran dan analisis terhadap pencapaian masing-masing sasaran strategis.

Penetapan indikator kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2022 mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Renstra Tahun 2021-2026.

Pencapaian target indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2022			
						Target	Realisasi*	Capaian*	
1	2	3		4	5	6	7	8	
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan			1	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	6,8	5,71	83,9
		1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	2	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	5.203,94	8.659,74	166,41
				3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6	7,9	68,33
				4	Inflasi pangan berkejang (%)	%	3-5	4,14	82,8
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan			5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	11,69	37,59	321,56
		2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6	Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta)	Juta USD	1.371	13.359,62	974,44
				7	Jumlah tenaga kerja di sektor industri (jiwa)	Jiwa	67.911	133.240	196,20
				8	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	%	11-14	12,43	88,79

Tabel realisasi Tahun 2022 diatas berisi realisasi indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD selama tahun berjalan. Secara keseluruhan terdapat 8 indikator kinerja dari 2 sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi yang diukur pada Laporan Kinerja Tahun 2022. Dari keseluruhan 8 indikator kinerja tersebut, enam indikator kinerja tersebut melampaui target yang ditetapkan sedangkan dua indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2022. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja dibawah 100 persen menunjukkan bahwa target dalam Perjanjian Kinerja belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2022 menggunakan 2 metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus 1:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 1 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin besar nilainya. Sebaliknya, rumus 2 digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin kecil nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian target-target dalam sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi secara umum adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : “Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan”.

Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan”.

Sasaran strategis pertama ini merupakan sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan yaitu meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala nasional, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu *Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan*. Realisasi pencapaian atas sasaran strategis pertama ini diuraikan dalam perbandingan – perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 1 Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja 2022		
				Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3	4	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan		1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,8	5,71	83,90
		1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	5.203,94	8.659,74	166,41
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	7,90	68,33
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	4,14	82,80

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag *Angka sementara

IK 1 : Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian IK 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi		Capaian
					Tahun 2021*	Tahun 2022**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	6,8	6,38	5,71	83,90

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag *Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian IK 1
s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Jumlah s.d 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	7,20	6,38	5,71	5,71	79,24

Tabel 3.5 Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	6,80	5,71	83,90	5.413.605.300	4.681.027.268	86,47	84,84

Analisis Capaian Indikator Kinerja 1

Pada indikator kinerja pertama ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2022, presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 5,71%, dari 6,8% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 83,90%. Pada tahun 2022 data yang digunakan merupakan data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada TW IV, yang dihitung berdasarkan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sehingga nilai kontribusi sektor perdagangan yang tercapai lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Perbandingan triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) nampak terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar

11,20% terhadap komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 18,9%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 23,92%; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 14,3%; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,61%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15%; dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,36%. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 12,62%.

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penyimpanan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Bentuk utama kegiatan ini mencakup pedagang atau saudagar perdagangan besar, yaitu pedagang perdagangan besar yang mendapatkan hak atas barang-barang yang dijualnya, seperti pedagang grosir, pemborong, distributor, eksportir, importir, asosiasi koperasi, kantor penjualan dan kantor cabang penjualan (tetapi bukan toko pengecer) yang dikelola oleh unit-unit perusahaan industri maupun pertambangan, terpisah dari lokasi industri atau penambangan dengan tujuan untuk memasarkan hasil, dengan demikian tidak hanya menerima pesanan yang harus dipenuhi melalui pengapalan langsung dari lokasi industri

maupun penambangan. Termasuk juga broker barang dagangan, pedagang komisi dan agen serta pedagang pengumpul, pembeli dan asosiasi koperasi yang diikutsertakan dalam pemasaran hasil-hasil pertanian. Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, misalnya produk farmasi; menyimpan, mendinginkan, mengantar dan memasang barang-barang, terlibat dalam promosi penjualan untuk pelanggannya dan perancangan label. Perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

Selama tahun 2022, perekonomian di Sulawesi Tengah terus dibayang-bayangi kontraksi atau tekanan yang disebabkan oleh adanya faktor risiko ketidakpastian global yang berasal dari konflik Rusia dengan Ukraina dan penanganan Covid-19 yang telah lebih dulu meluluhlantahkan perekonomian sejumlah wilayah di Indonesia dan negara lainnya. Pandemi ini menyebabkan *supply demand* terganggu sebagai akibat adanya penerapan protokol kesehatan, dikarenakan beberapa negara pengimpor menerapkan sistem lockdown membuat pengiriman barang memakan waktu yang lama hingga biaya pengiriman logistik pun bertambah dan berpengaruh terhadap harga jual barang impor. Di tingkat nasional ketersediaan barang pokok seperti minyak goreng lebih dipengaruhi oleh karena ada kenaikan dari sisi permintaan (demand) dan penurunan dari sisi penawaran (supply). Beberapa faktor berikut menjadi penyebab penurunan supply, utamanya produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. CPO (Crude Palm Oil) merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Harga minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) di Pasar Spot Rotterdam mengalami kenaikan 5,34% menjadi US\$ 1.135 per Metrik Ton pada perdagangan Kamis, 01 Desember 2022, dari penutupan sehari sebelumnya. Harga CPO sempat menyentuh level tertingginya US\$ 2.010 per Metrik Ton yang terjadi pada Rabu, 09 Maret 2022.

Dibandingkan perdagangan awal tahun, harga CPO di Pasar Spot hari ini turun 14,02% (year to date/ytd). Demikian pula dibandingkan periode yang sama, secara tahunan harga CPO telah turun 12,02% (year on year/yoy).

Sementara itu di dalam negeri, harga minyak sawit di pasar spot Medan sempat menyentuh level Rp 17.608 per kg pada penutupan perdagangan Selasa, 06 Desember 2022. Di sebagian wilayah Indonesia, harga minyak goreng bermerk 2 terpantau masih mahal. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional merilis pantauan harga minyak goreng kemarin masih di atas Rp 20 ribu per kg.

Berdasarkan Kajian Tengah Tahun Institute for Development of Economics and Finance (Indef), perang Rusia vs Ukraina disinyalir berpengaruh sangat besar terhadap pemangkasan pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memangkaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi global, dari semula 4,1% menjadi hanya 2,9%. Indef menilai bahwa invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan adanya pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas, sehingga imbasnya terjadi kenaikan harga energi, komoditas, hingga pangan. Kondisi itu tidak hanya mengganggu perekonomian di wilayah Eropa Timur, tetapi juga terhadap dunia secara keseluruhan.

Retriksi Perdagangan Pangan Meningkatkan Pasca Invasi Rusia Ke Ukraina Sebanyak 67 kebijakan perdagangan baru diumumkan pada 23 Februari dan 7 April 2022, sehingga total 129 sejak awal tahun. Lonjakan ini didominasi oleh larangan ekspor baru dan persyaratan perizinan ekspor (38 kebijakan), Larangan impor dan kuota impor (13 kebijakan) liberalisasi reformasi impor seperti pemotongan tarif (13 kebijakan) (sumber : indef.or.id).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2022 melakukan Pasar Murah dan operasi pasar dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.

Pencapaian target kinerja presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dipengaruhi oleh banyak faktor pada sector-sektor perdagangan yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung pada pendapatan domestik regional bruto ditiap provinsi termasuk provinsi Sulawesi Tengah. Kontribusi sektor perdagangan tidak hanya disumbang oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda saja, namun sektor lain juga termasuk dalam perhitungan analisis kontribusi yang mempengaruhi PDRB seperti sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perdagangan kewenangan Provinsi.

Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja I yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adapun kewenangan Provinsi Bidang Perdagangan Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan antara lain :

- a) Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.
- b) Penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.

- c) Rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.
- d) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- e) Penerbitan angka pengenal importir (API).

Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C	100	100	100	132.000.000	130.223.616	98,65	99,01
		Persentase penerbitan SKA	100	100	100	239.053.975	238.096.235	99,60	99,00

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dilaksanakan secara teknis oleh 2 bidang yaitu Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Bidang Perdagangan Luar Negeri. Selama Tahun 2022, tercatat 1 rekomendasi Surat Keterangan Perdagangan B2 sebagai Distributor Terdaftar (DT-B2) sehingga diperoleh persentase Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C sebesar 100%. Sedangkan Persentase penerbitan SKA tercatat 3.596 blangko SKA yang diterbitkan dengan persentase sebesar 100% terbit ≤ 5 menit.

Selama tahun 2022 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan SIUP B2, MB-Gol B dan MB-Gol C dan SIPT di wilayah Kabupaten/Kota seperti pada Kota Palu, Kabupaten Banggai, Buol, Morowali, Morowali Utara, dan Toli-Toli. Sedangkan Bidang Perdagangan Luar negeri melaksanakan Sosialisasi Klinik Ekspor Sulteng di Kabupaten Morowali, Sosialisasi Pemanfaatan Perizinan Perdagangan dan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kabupaten Parigi Moutong, Coaching Rules of Origin, Rapat Tim Akselerasi Ekspor, Koordinasi terkait kerjasama Klinik Ekspor Sulteng dengan FTA Center Makassar.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Menurut Permendag Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Sarana Perdagangan adalah sarana berupa Pasar Rakyat, Gudang Non Sistem Resi Gudang, dan Pusat Distribusi untuk mendukung kelancaran Distribusi arus barang. Pusat Distribusi perdagangan merupakan Sarana Perdagangan

lainnya yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus barang baik antarprovinsi maupun antarkabupaten / kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri. Pusat Distribusi Regional adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai cadangan penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi nasional yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor, serta dapat dikembangkan menjadi pusat perdagangan antarpulau. Pusat Distribusi Provinsi adalah Pusat Distribusi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100	100	100	80.609.675	78.893.475	97,87	99,02

Pengembangan sarana distribusi berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Sub Urusan Sarana Distribusi Perdagangan adalah Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi Regional dan pusat distribusi Provinsi. Pada Tahun 2022 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Pembinaan SNI Pasar Rakyat di Kabupaten Banggai yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan daya saing bagi Pedagang dan Pengelola / Pengurus yang pada akhirnya akan terwujud tumbuh kembangnya ekonomi kerakyatan di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Banggai. Selama tahun 2022 tercatat Dinas Perindustrian menerbitkan 2 rekomendasi Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat di Kabupaten Toli-Toli yaitu :

1. Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Timbolo di Kecamatan Toli-Toli Utara.
2. Pembangunan / Revitalisasi Pasar Rakyat Soni di Kecamatan Dampal Selatan.

Sehingga untuk Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diperoleh Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi sebesar 100%.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berkaitan dengan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
- b) Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
- c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau yang mengatur :

- 1) Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus
 - 2) Memperkecil kesenjangan harga antar daerah
 - 3) Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya
 - 4) Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
 - 5) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau
 - 6) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
 - 7) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri
 - 8) Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau
2. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan harga dan stok :
- 1). Meningkatkan kontinuitas dan kualitas data & informasi harga Bahan Pokok .
 - 2). Mengintensifkan pelaporan harga dan stok komoditas barang strategis dan produk unggulan daerah kabupaten.

- 3). Laporan Harga (apabila terjadi kenaikan harga ekstrim) disertai analisa singkat faktor penyebabnya berikut langkah tindak antisipatif yang telah dan akan diambil.
- 4). Pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100	100	100	653.299.625	618.202.235	94,63	99,05

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan bahwa Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, Penentuan Kriteria dan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut adalah :

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.

b. jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. pupuk;
3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi;
7. baja ringan.

Instrumen pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok Bapokting termasuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian. Sistem Informasi Perdagangan dimaksud mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/ atau informasi Perdagangan. Data / informasi Perdagangan paling sedikit memuat data / informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan Pasar Barang Kebutuhan Pokok dimaksud minimal mencakup pergerakan harga, aliran distribusi, database stakeholder, serta struktur dan perilaku pasar dan hasilnya diimplementasikan dalam bentuk a) harga acuan (HPP/HET), b) operasi pasar/pasar murah, c) manajemen ekspor/impor (buffer stok), dan d) subsidi distribusi.

Harga acuan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan menetapkan kebijakan:

- Harga Khusus Menjelang / Saat / Setelah Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga.
- Harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar.
- Harga subsidi.

Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan. HET Beras ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lain.

Pada tahun 2022, secara berkala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan harga penjualan yang dilakukan di tingkat distributor dan pedagang pengecer dan pemantauan distribusi terhadap stok barang kebutuhan pokok. Laporan harga komoditi bahan pangan pokok dan informasi perkembangan harga rata-rata bapok kemudian didistribusikan ke Kementerian Perdagangan dan di publikasi di media masa. Pemantauan harga dilakukan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diperoleh Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok dengan nilai 100%.

Salah satu pangan pokok yang bisa berdampak pada beberapa daerah Kabupaten/Kota adalah beras. Selama ini, kebutuhan pokok beras merupakan salah satu komoditas pangan yang terbilang normal harganya di pasaran. Kalaupun naik, peningkatannya relatif kecil. Beberapa tahun terakhir ini, harga beras cukup terkendali. Hal ini disebabkan produksi petani melebihi kebutuhan masyarakat dan juga karena Pemerintah Provinsi rutin melakukan pemantauan ke lapangan.

Di tingkat provinsi, ada Tim Terpadu Pengendalian Inflasi (TPID) dengan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Ekonomi Pemprov Sulteng, Bank Indonesia (BI) dan Perum Bulog secara rutin dan periodik turun ke pasar melakukan pengawasan. Begitu halnya dengan Tim Satgas Pangan yang dikoordinir oleh Polda Sulteng rutin melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, modern dan juga gudang-gudang beras baik milik BUMN maupun swasta. Oleh sebab itu, selama ini hampir tidak pernah terdengar adanya gejolak harga beras.

Menjelang Puasa, Lebaran, serta hari-hari raya besar keagamaan lainnya Tahun 2022, Perindag mengantisipasi potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok (bapok) yang dapat berpengaruh terhadap harga, dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pada pasar induk tradisional Manonda di

kota Palu Sulawesi Tengah. Pasar ini merupakan salah satu dari dua pasar yang menjadi acuan pengumpulan data dan informasi stok dan harga bapakting oleh Badan Pusat Statistik Sulteng. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari RAKORNAS stabilisasi dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat menghadapi Ramadhan dan Lebaran.

a. Operasi Pasar

Pemerintah provinsi melakukan operasi pasar sebanyak 8 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

b. Pasar Murah

Pelaksanaan Pasar Murah adalah salah satu kegiatan yang dapat menekan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2022 dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Hari Konsumen Nasional dilaksanakan sebanyak 3 kali, 2 kali berasal dari anggaran APBD dan 1 kali berasal dari anggaran APBN.

4. Program Pengembangan Ekspor

Berkaitan dengan Sub Urusan Pengembangan Ekspor diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).

Tabel 3.9 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Pengembangan Ekspor

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor (Juta USD)	9.082	19.016,73	209,39	1.556.078.850	1.154.860.581	74,22	100

Selama Januari-Desember 2022, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.480,32 juta atau 65,63%, nikel senilai US\$3.727,64 juta (19,60%), dan bahan bakar mineral senilai US\$1.889,22 juta (9,93%). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 4,00%. Berdasarkan realisasi nilai ekspor selama Tahun 2022 diperoleh capaian kinerja program Pengembangan ekspor adalah sebesar 209,39 %, yang mana tingginya nilai ekspor ini disebabkan tingginya ekspor besi dan baja.

Selama tahun 2022 Bidang Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana teknis melaksanakan berbagai kegiatan guna pengembangan ekspor. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pameran Banggai Expo 2022 (34 pelaku usaha).
2. Berpartisipasi dalam Pameran Bandung TCI Expo 2022 (3 pelaku usaha).
3. Pelatihan Diversifikasi Produk Kelapa untuk Pasar Ekspor di Kota Palu .
4. Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Ekspor Produk Kopi di Kota Palu.
5. Workshop peningkatan Citra Produk Olahan Pangan Orientasi Ekspor di Kota Palu.

5. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Berkaitan dengan Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan provinsi adalah Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.

Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sendiri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh 2 Unit Pelaksana Teknis yaitu UPT PSMB dan UPT P2K.

Tabel 3.10 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	90	100,00	111,11	1.570.320.600	1.553.676.229	98,94	99,01
		Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3	16	533,33	587.440.550	571.448.817	97,28	93,92

➤ UPT. P2K

UPT P2K selaku pelaksana teknis Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen yang menangani Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota. Adapun realisasi kinerja UPT. P2K yaitu:

A. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Terkait Pelaksanaan Perlindungan Konsumen selama Tahun 2022 tercatat, realisasi Jumlah Penanganan Sengketa Konsumen sebanyak 39 kasus dari 13 kasus yang ditargetkan. Hasil yang diperoleh menunjukkan pencapaian target kinerja Jumlah Penanganan Sengketa Konsumen sudah sangat baik. Maksimalnya pencapaian target ini disebabkan karena di tahun 2022 telah 4 BPSK yang telah aktif.

Tabel 3.11 Rekap Pengaduan Konsumen Tahun 2022

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Penyampaian Informasi	3	4	2	4	4	2	5	2	2	3	4	4
Penyampaian Pertanyaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyampaian Pengaduan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.12 Rekap Pengaduan Konsumen oleh BPSK Tahun 2022

No	BPSK Kab/Kota	Alamat Bpsk	Jumlah Pengaduan	Jumlah Penyelesaian
1	Bpsk Kota Palu	Jalan Kartini No. 412 Palu	16	16
2	Bpsk Kabupaten Donggala	Jalan Pue Mami No. 5	4	4
3	Bpsk Kabupaten Toli-Toli	Jalan Magamu No. 86	14	14
4	Bpsk Kabupaten Morowali	Jalan Sist. Al Jufri Lorong Camar No. 05 Kel. Marsaoleh, Kec. Bungku Tengah	5	5
Total Keseluruhan			39	39

B. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Terkait Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota selama Tahun 2022 tercatat realisasi Jumlah barang yang diawasi sebanyak 153 barang dengan 131 barang yang sesuai ketentuan dan 22 barang yang tidak sesuai ketentuan.

Tabel 3.13 Rekap Pengawasan Barang yang Beredar 2022

No	Nama/Jenis barang yang Diawasi	Merk	Jml	Kondisi		Keterangan
				Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Saklar	T Multi	1	√		Saklar Socket Ganda Dlm Keadaan Baik dan Layak Jual
2	Saklar Socket	Broco	1	√		Saklar Socket Ganda Dlm Keadaan Baik dan Layak Jual
3	Tusuk Kontak	Broco	1	√		Tusuk Kontak T Steker 3 Mata Dalam Keadaan Baik layak jual
4	Tusuk Kontak	Panasonic	1	√		Tusuk Kontak T Steker 4 Mata Dalam Keadaan Baik layak jual
5	Tusuk Kontak	Broco	1	√		Tusuk Kontak Steker Arde Tunggal Dlm Keadaan Baik layak jual
6	Terminal cock	Tanpa Merk	1		√	Terminal Cok Tidak layak Untuk diperdagangkan
7	Engkel Stop Kontak	Broco	1	√		Kawat Kabel Eterna Dlm Keadaan Baik
8	Saklar Seri	Panasonic	1	√		Kotak Kontak Cok Cabang 3 Dlm Keadaan Baik
9	Terminal cock 3 Mata	Broco	1	√		Lampu LED memenuhi standar Dalam Keadaan Baik layak jual
10	Stop Kontak 5 Mtr	Broco	1	√		Lampu LED memenuhi standar Dalam Keadaan Baik layak jual
11	Stop Kontak 3 Mata	Flexio	1		√	Stop Kontak Tiga mata Tidak Layak Jual
12	Sarden Daging baby	Meli	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta memisahkan dgn produk lain
13	Sarden Daging baby	Gulong	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta memisahkan dgn produk lain
14	Olive Oil	Bertoli	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
15	Jamur Kalengan	Meli	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
16	Lobak manis	Panen	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
17	Bumbu Masakan	Yamamori	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
18	Kornet daging sapi	Cip	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik sertalayah untuk diperdagangkan
19	Sarden Daging baby	Gulong	1	√		Cara menjual dgn memisahkan brg lain
20	Can Kimchi	Seoyu	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
21	Saus Sambal	Saus Raja Pedas	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
22	Minyak Goreng	Sabrina	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
23	Minyak Goreng	Sabrina	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
24	Minyak Goreng	Sabrina	1	√		Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
25	Mesin Cuci	Arashi	1	√		Mesin Cuci dua Tabung diatas 10Kg Keadaan Baik
26	Mesin Cuci	Miyako	1	√		Penanak Nasi Merk Niko Dalam Keadaan Baik
27	Speaker Aktive	DAT	1	√		Speker Merk DAT memiliki Petunjuk Penggunaan
28	Setrika	Maspion	1	√		Memiliki Label SNI Dalam Keadaan Baik Layak jual
29	Kawat	NYHC	1	√		Kawat Kabel Eterna Dlm Keadaan Baik

30	Kotak Kontak	Panasonic	1	√		Kotak Kontak Cok Cabang 3 Dlm Keadaan Baik
31	Lampu	Meval	1	√		Lampu LED Dalam Keadaan Baik layak untuk diperdagangkan
32	Lampu Led	PHILIPS	1	√		Lampu LED Dalam Keadaan Baik layak untuk diperdagangkan
33	Saklar Tanam	Panasonic	1	√		Saklar Steker Tanam Dlm Keadaan Baik layak diperdagangkan
34	Kawat	NYYPH	1	√		Kabel Tunggal Dlm Keadaan Baik Ber-SNI layak jual
35	Saklar Piting	Panasonic	1	√		Saklar Fiting Ber Standar SNI dalam Keadaan baik layak jual
36	Saklar 4 Mata	Panasonic	1	√		Saklar Cok Fiting Ber-SNI Dalam Keadaan Baik layak jual
37	Saklar 3 Mata	Broco	1	√		Saklar Cok Fiting Ber Standar Dalam Keadaan Baik layak jual
38	Tusuk Kontak	Panasonic	1	√		Kotak Kontak Cabang 4 Dlm Keadaan Baik layak jual
39	Tepung Bogasari	Segi Tiga Biru	1	√		Tertera Label Harga kemasan baik layak jual
40	Minyak Goreng	Filma	1	√		Tertera Label Harga kemasan baik layak jual
41	Minyak Goreng	Mitra	1	√		Tertera Label Harga kemasan baik layak jual
42	Mentega Kemasan	Blue Band	1	√		Tertera Label Harga kemasan baik layak jual
43	Tepung Terigu	Mila	1	√		Tertera Label Harga kemasan baik layak jual
44	Gula Kemasan	ManisKita	1	√		Tertera Label Harga kemasan baik layak jual
45	Tusuk Kontak	Otaka	1		√	Tusus Kontak Model Cok Tunggal Tdk Ber Standar SNI
46	Tusuk Kontak	Dexigon	1	√		Model Cok Cabang Bermata 4 Dlm Keadaan Baik
47	Tusuk Kontak	Erke	1	√		Tusuk Kontak Model Cok Dlm Keadaan Baik
48	Kotak Kontak	Pioline	1	√		Tusuk Kontak Tunggal Dlm Keadaan Baik
49	Tusuk Kontak	Kingsun	1	√		Tusuk Kontak Model Cok T Dlm Keadaan Baik
50	Saklar Tunggal	Panasonic	1	√		Saklar Tunggal 1 Mata Dlm Keadaan Baik
51	Tusuk Kontak	Houtuan	1		√	Tusuk Kontak Tunggal
52	Saklar Tanam	Kyowa	1	√		Saklar Tanam Tunggal Dlm Keadaan Baik
53	Tusuk Kontak	Dutron	1	√		Tusuk Kontak Model Cok T 3 Dlm keadaan Baik
54	Tusuk Kontak	Otaka	1		√	Tusus Kontak Model Cok Tunggal
55	Cok Kontak	Uticon	1	√		Kepala Cok Dlm Keadaan Baik
56	Saklar Ganda	Panasonic	1	√		Saklar Ganda Dlm Keadaan Baik
57	Kotak Kontak	Shukaku	1	√		Kotak Kontak 5 Mata Dlm Keadaan Baik
58	Kotak Kontak	Uticon	1	√		Kotak Kontak 3 Mata Dlm Keadaan Baik
59	Tusuk Kontak	Dexigon	1	√		Model Cok Cabang Bermata 5 Dlm Keadaan Baik
60	Tusuk Kontak	Dutron	1		√	Dilarang Diperdagangkan Untuk keamanan Konsumen
61	Tusuk Kontak	Torko	1		√	Demi Keamanan Knsumen Brg Tdk Diperdagangkan
62	Kerupuk Bawang	Finna	1		√	Melewati Batas Waktu Penggunaannya
63	Mayones	Maestro	1		√	Melewati Batas Waktu Penggunaannya
64	Meses Coklat	Tampa Merk	1		√	Dikemas Kembali Tanpa Label
65	Bumbu Makanan	Mamasuka	1		√	Melewati Batas Waktu Penggunaannya

66	Bumbu Penyedap	Masako	1	√	Kemasan Rusak tidak layak jual
67	Bumbu Masakan	Terasi Cap Tomat	1	√	Kemasan Rusak tidak layak jual
68	Tasty Chili sause	Delmonte	1	√	Kedaluarsa tidak layak jual
69	Mentega Timbang	Tampa Merk	1	√	Dikemas Kembali Tanpa Label
70	Meses Warna Warni	Tampa Merk	1	√	Dikemas Kembali Tanpa Label
71	Kerupuk Kentang	Tanpa Merk	1	√	Dikemas Kembali Tanpa Menyertakan Label
72	Susu Anak	BMT Platinum	1	√	Kedaluarsa
73	Cok Roll	Therco	1	√	Demi Keamanan Knsumen Brg Tdk Diperdagangkan
74	Cok	Flexio	1	√	Demi Keamanan Knsumen Brg Tdk Diperdagangkan
75	Cok Gandeng Lampu	Dutron	1	√	Demi Keamanan Knsumen Brg Tdk Diperdagangkan
76	Lemari Es	SARP	1	√	Memiliki Kartu Garansi Pada Produk Tsb
77	Lemari Es	LG	1	√	Memiliki Kartu Garansi dalam keadaan baik dan layak diperdagangkan
78	Lemari Es	LG	1	√	Memiliki Kartu Garansi dalam keadaan baik dan layak diperdagangkan
79	Mesin Cuci	Polytron	1	√	Memiliki Kartu Garansi dalam keadaan baik dan layak diperdagangkan
80	Lemari Es	Samsung	1	√	Memiliki Kartu Garansi dalam keadaan baik dan layak diperdagangkan
81	Minyak Goreng	Bimoli	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
82	Minyak Goreng	Filma	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
83	Tepung Bogasari	Segi Tiga Biru	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
84	Biscuit	Wafer Tango	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
85	Biscuit	Beng-Beng	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
86	Susu	Dancow	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
87	Susu	Child	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
88	Susu	SGM	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
89	Susu	Batita	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
90	Susu	Entrasol	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
91	Minyak Goreng	Viola	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
92	Minyak Goreng	Sunco	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
93	Minyak Goreng	Bimoli	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
94	Minyak Goreng	Fitri	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
95	Minyak Goreng	Lavenia	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
96	Minyak Goreng	Hemart	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik sertalayah untuk diperdagangkan
97	Abon Ikan Tuna	Aroma Fod	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
98	Ikan Sarden	Del Monte	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan

99	Komet Daging Sapi	Pronas	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
100	Biscuit	Kongguan	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
101	Pakaian Bayi	Baby-E	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
102	Pakaian Bayi	Ba-Be	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
103	Pakaian Bayi	HUKI	1	√	Tertera Label Harga, kemasan baik serta layak untuk diperdagangkan
104	Pakaian Bayi	Pigeon	1	√	Pakaian Bayi Merk Ridges Ber- SNI Baik Dan Layak
105	Pakaian Bayi	Fejes	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
106	Pakaian Bayi	Falicia Tjong	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
107	Pakaian Bayi	Okyo	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
108	Pakaian Bayi	Hosana	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
109	Pakaian Bayi	Cusson baby	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
110	Pakaian Bayi	Hosana	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
111	Setrika	Maspion	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
112	Regulator Gas	Quantum	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
113	Saklar Bulat Pipih	Lincoln Putih	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
114	Saklar Bulat Pipih	Lincoln Hitam	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
115	Kawat	Mister	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
116	Kendali Lampu	Masko	1	√	Kendali Lampu (Terminal Blok) Dlm Keadaan Baik dan layak
117	Kipas Angin Listrik	TD	1	√	Kipas Angin meja Dalam Keadaan Baik dan layak
118	Saklar Bulat Pipih	Lincoln Hitam	1	√	Memiliki Label SNI dalam keadaan baik dan layak untuk diperdagangkan
119	Mesin Cuci	Arashi	1	√	Mesin Cuci dua Tabung diatas 10Kg Keadaan Baik
120	Kompor Gas	Niko	1	√	Penanak Nasi Merk Niko Dalam Keadaan Baik
121	Speaker Aktive	DAT	1	√	Kompor Gas Quantum sumbu 2 dlm keadaan baik
122	Penanak Nasi	Yongma	1	√	Speker Merk DAT memiliki Petunjuk Penggunaan
123	Pakaian Bayi	Tifa	1	√	Pakaian Bayi Merk Tifa Ber- SNI Baik dan layak
124	Pakaian Bayi	Nofa	1	√	Pakaian Bayi Merk Tifa Ber- SNI Baik dan layak
125	Pakaian Bayi	Romy	1	√	Eksesoris Pakaian Bayi Ber-SNI Baik dan Layak
126	Pakaian Bayi	Cassey	1	√	Pakaian Bayi Merk Cassey Ber-SNI Baik dan Layak
127	Pakaian Bayi	Ridges	1	√	Kipas Angin meja Ber-SNI Dalam Keadaan Baik
128	Pakaian Bayi	Rimosi	1	√	Kipas Angin Meja Segi Empat BerSNI Baik & Layak
129	Pakaian Bayi	Libbi	1	√	Lemai Pendingin Merk Polytron BerSNI Baik & Layak

130	Pakaian Bayi	Hello Mici	1	√		Pakaian Bayi Merk Hello Mici Ber-SNI Baik dan Layak
131	Kipas Angin Listrik	Cosmos	1	√		Kipas Angin Meja Segi Empat BerSNI Baik & Layak
132	Lemari Pendingin	Polytron	1	√		Lemari Pendingin Merk Polytron BerSNI Baik & Layak
133	Kipas Angin Listrik	Nagasaky	1		√	Kipas Angin meja Ber-SNI DalamKeadaan Baik
134	Mainan Anak	Lego Blok Gold kids	1	√		Pakaian Bayi Merk Big City Ber- SNI Baik dan layak
135	Mainan Anak	Bola	1	√		Pakaian Bayi Merk Hello Mici Ber-SNI Baik dan Layak
136	Mainan Anak	Abacus	1	√		Pakaian Bayi Merk GreDO Ber- SNI Baik dan layak
137	Mainan Anak	MI-M28	1	√		Pakaian Bayi Merk Safari Tour Ber-SNI Baik dan Layak
138	Mainan Anak	Heroic Spirit	1	√		Pakaian Bayi Merk Baby Lovanta Ber- SNI Baik
139	Minyak Goreng	Bimoli	1	√		Memiliki Label Harga, baik dan layak diperdagangkan
140	Minyak Goreng	Tropikal	1	√		Memiliki Label Harga, baik dan layak diperdagangkan
141	Minyak Goreng	Sovia	1	√		Memiliki Label Harga, baik dan layak diperdagangkan
142	Minyak Goreng	Sania	1	√		Memiliki Label Harga, baik dan layak diperdagangkan
143	Minyak Goreng	Kunci mas	1	√		Memiliki Label Harga, baik dan layak diperdagangkan
144	Pakaian Bayi	Ridges	1	√		Pakaian Bayi Merk Ridges Baik dan layak
145	Pakaian Bayi	Big City	1	√		Pakaian Bayi Merk Big City Ber- SNI Baik dan layak
146	Pakaian Bayi	Hello Mici	1	√		Pakaian Bayi Merk Hello Mici Ber-SNI Baik dan Layak
147	Pakaian Bayi	GreDO	1	√		Pakaian Bayi Merk GreDO Ber- SNI Baik dan layak
148	Pakaian Bayi	Safari Tour	1	√		Pakaian Bayi Merk Safari Tour Ber-SNI Baik dan Layak
149	Pakaian Bayi	Velvet Junior	1	√		Pakaian Bayi Merk Velvet Junior Ber-SNI Baik dan Layak
150	Pakaian Bayi	Baby Lovanta	1	√		Pakaian Bayi Merk Baby Lovanta Ber- SNI Baik
151	Pakaian Bayi	Carter	1	√		Pakaian Bayi MerkCarter Ber-SNI Baik dan Layak
152	Pakaian Bayi	Ayana baby	1	√		Pakaian Bayi Merk Ayana Baby Ber- SNI Baik dan layak
153	Pakaian Bayi	Star Baby	1	√		Eksesoris Pakaian Bayi Merk Star babyBer-SNI Baik
Jumlah			153	131	22	85,62%

Upaya Meningkatkan Perlindungan Konsumen di Sulawesi Tengah juga berkaitan erat dengan kewenangan Tertib Niaga yaitu:

A. Pengawasan Tertib Niaga.

1. Dasar Hukum Pengawasan Tertib Niaga diatur Permendag no. 36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.
2. Ruang Lingkup Pengawasan mencakup :

- 1) Perizinan di bidang Perdagangan;
 - a) Pengawasan Terhadap Perizinan Perdagangan Luar Negeri: Perizinan Impor Hortikultura, Perizinan Impor Minuman Beralkohol, Perizinan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Perizinan Impor Hewan dan Produk Hewan
 - b) Pengawasan Terhadap Perizinan Perdagangan Dalam Negeri: Perizinan terkait Pendaftaran Waralaba (STPW); Perizinan terkait Usaha Penjualan Langsung (SIUPL); Perizinan terkait Usaha Jasa Survey (SIUJS); Perizinan terkait Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIUP4).

- 2) Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur; Kebijakan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol).

Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan Penjual Langsung dilakukan oleh Tim Terpadu yang diketuai oleh Kepala Dinas di bidang perdagangan dengan mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.

Pengawasan pada tempat yang dilarang :

- 1) Minimarket dan toko pengecer lainnya (sesuai Permendag No.6 Tahun 2015);
- 2) Yang berdekatan dengan: gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit.

- 3) Distribusi

Pengawasan terhadap distribusi Meliputi:

- a) Pengawasan dilaksanakan terhadap barang pokok (beras, gula, minyak goreng, kedelai, bawang merah, tepung terigu, cabai, daging ayam, daging sapi dan ikan segar) dan penting (benih padi, jagung, kedelai, semen, pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, besi baja konstruksi dan baja ringan)

- b) Pengawasan terhadap distribusi barang yang diatur (gula rafinasi)
Dalam rangka mendukung peningkatan kelancaran distribusi gula dalam negeri maka sesuai Keppres NO. 57/2004 Gula ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan.

Dan diatur dalam Permendag NO. 74/M- DAG/PER/9/2015 tentang Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi :

- 1) GKR yang dapat diantarpulaukan meliputi GKR produksi dalam negeri berbahan baku tebu dan raw sugar.
 - 2) GKR hanya dapat diperdagangkan kepada industri pengguna sebagai bahan baku dan dilarang diperjualbelikan di pasar eceran.
 - 3) GKR asal impor dilarang diantarpulaukan.
- c) Pengawasan terhadap distribusi barang yang diatur (bahan berbahaya)

Kebijakan Pengawasan Distribusi Bahan Berbahaya (B2)

Bahan Berbahaya (B2) adalah Zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

Penerbitan Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014 antara lain bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan impor bahan berbahaya;
- 2) Pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya;
- 3) Pengadaan, pendistribusian dan penggunaan B2 harus memenuhi prinsip trace and tracking (tertelusuri dan terlacak)

untuk menghindari terjadinya rembesan B2 yang dapat disalahgunakan penggunaannya;

- 4) Penggunaan B2 yang tepat dapat menghindari terjadinya gangguan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan hidup;

- 4) Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan K3L;

Pengawasan terhadap Barang K3L yang Wajib Didaftarkan yaitu :

- a) Barang listrik dan elektronika, uji kebocoran arus dan uji perlindungan terhadap bagian aktif yang dapat disentuh;
 - b) Barang yang mengandung bahan kimia berbahaya antara lain pengujian: logam berat (Cd, Cu, Pb, Ni), Azodyes yang menghasilkan arylamide, Formaldehyde, Phtalate, Senyawa polyfluorinated yaitu Perfluorooctane Sulfonate (PFOS) dan Perfluorooctanic Acid (PFOA).
- 5) Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
 - a) Pengawasan Barang Wajib Sni Untuk Bahan Baku Mencakup Pemeriksaan legalitas dan kesesuaian sertifikat dan Pemeriksaan penandaan SNI, NPB/NRP;
 - b) Pengawasan Bidang Jasa Perdagangan Mencakup Pemeriksaan legalitas dan pemenuhan parameter jasa bidang perdagangan.

Terkait pengawasan barang dan atau jasa (barang dan SNI Wajib) yang menjadi kewenangan pemerintah propinsi sejak diberlakukan undang-undang nomor 23 tahun 2014, belum maksimal karena keterbatasan anggaran perjalanan pengawasan ke Kabupaten/Kota.

- 6) Pendaftaran Gudang;
Kebijakan Wajib Daftar bagi Pelaku Usaha Pendistribusian Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- 7) Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang penting;

Pengawasan terhadap Kebijakan Larangan Penimbunan Bapokting dalam hal terjadi (1) kelangkaan barang, (2) gejolak harga, dan/atau (3) hambatan lalu lintas perdagangan, barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilarang disimpan di Gudang, kecuali dalam batas wajar untuk memenuhi persediaan barang selama 3 bulan untuk didistribusikan atau sebagai bahan baku/ penolong dalam proses produksi.

8) Perdagangan melalui sistem elektronik.

Pengawasan Data/informasi terhadap barang dan atau jasa yang dijual melalui sistem elektronik.

B. Pemantauan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian.

➤ UPT. PSMB

Sebagaimana amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa diseluruh daerah kabupaten/ kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, maka dibentuklah UPT PSMB Palu untuk melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Tabel 3.14 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2021-2022

Uraian		Realisasi 2021	Realisasi 2022
1	Jumlah Komoditi yang di Uji	77	148
2	Jumlah Alat yang di Kalibrasi	207	158

Pada RENSTRA DISPERINDAG untuk tahun 2022, Seksi Kalibrasi ditargetkan untuk mencapai target 145 sertifikat kalibrasi dan 1 sertifikat produk bawang merah goreng. Hasil yang dicapai yaitu 158 sertifikat kalibrasi, atau target 108,97% dari target awal. Jumlah sertifikat kalibrasi yang dikeluarkan pada tiap triwulan ialah, pada triwulan 1 sebanyak 62 sertifikat, pada triwulan 2 sebanyak 27 sertifikat. Sedangkan pada triwulan 3 sebanyak 48 sertifikat, dan triwulan 4 sebanyak 21 sertifikat. Sedangkan LSPro menerbitkan 1 sertifikat. Untuk LSPro sendiri pada pertengahan Desember 2022 juga sementara menyelesaikan sertifikasi IKM Mbok Sri, akan tetapi diestimasi sertifikat untuk IKM Mbok Sri baru dapat dikeluarkan dibulan April 2023. Sementara untuk Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ditargetkan sebanyak 3 komoditi potensial yang dipantau dan 145 sertifikat Hasil Uji. Hasil yang dicapai sebanyak 148 Sertifikat Hasil Uji, dengan demikian seksi pengujian telah melampaui target 102,07 %. Pada triwulan 1 sebanyak 34 Sertifikat, triwulan 2 sebesar 16 Sertifikat, Triwulan 3 melonjak sebanyak 81 dan pada triwulan 4 sebanyak 17 Sertifikat Hasil Uji. Untuk komoditi yang dipantau hasilnya 2 dari 3 target yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor164 Tahun 1996 salah satu komoditi yang tersedia di Sulawesi Tengah hanya 2 komoditi, yaitu biji kakao dan biji kopi.

Tabel 3.15 Rekap Pengujian dan Kalibrasi UPT PSMB Tahun 2022

No.	Komoditi	Jumlah Sampel	Inlier (Memenuhi ketentuan/persyaratan)
1	Beras	6	4
2	Cengkeh	3	3
3	Biji Kakao	3	2
4	Biji Kopi	4	2
5	Kopra	4	3
6	Gabah	4	3
7	Rumput Laut	2	1
8	Jagung	7	4
9	Kakao Bubuk	1	1
10	Bawang Merah Goreng	2	2
11	Limbah Air	4	3
12	Ubi	1	1
13	Pektin Kulit Pisang	10	10
14	Air Hujan	12	11

15	AMDK	1	1
16	Bawang Merah Goreng	4	4
17	Ekstrak Daun Mahkota	6	5
18	Garam Beryodium	1	1
19	Kopi Bubuk	1	1
20	Air Laut	2	2
21	Minyak Kelapa	4	4
22	VCO	37	26
23	Arang Aktif	20	20
24	Stik Biji Durian	3	3
25	Tepung Ikan	1	1
26	Air Sumur	5	5
	Jumlah	148	123

Komoditi potensial sesuai KEPMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 164 TAHUN 1996

Adapun pelayanan jasa yang dilaksanakan oleh UPT PSMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas dua jenis pelayanan utama yaitu:

1. Pelayanan Teknis Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kegiatan Pelayanan Teknis Pengujian Mutu Barang merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh UPT PSMB yang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian, dan pengelolaan laboratorium pengujian mutu barang. Lingkup pelayanan teknis pengujian mutu barang di UPT PSMB menangani 8 (delapan) hasil komoditi unggulan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah diakreditasi oleh KOMITE AKREDITASI NASIONAL yaitu: beras, gabah, kopi, kopra, kakao, rumput laut, cengkeh, dan jagung.

Selain itu, laboratorium pengujian UPT PSMB Palu juga mampu melakukan pengujian diluar lingkup Akreditasi, antara lain: Kakao Bubuk, Crude Palm Oil, Minyak Nilam, Bawang Goreng, Minyak Goreng Sawit, Barang Listrik dan Elektronika (kebocoran arus) dan Cemaran Logam (Besi, Nikel, Kromium, Seng, Kalium, Timbal, Kadmium, Timah, Arsen, Merkuri).

2. Pelayanan Teknis Kalibrasi

Pelayanan teknis kalibrasi yang dilaksanakan oleh UPT PSMB melayani kalibrasi alat-alat ukur teknis yang tersebar di masyarakat/industri/lembaga kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Ruang lingkup pelayanan kalibrasi UPT PSMB Palu yang telah memperoleh akreditasi dari KOMITE AKREDITASI

NASIONAL yaitu besaran dimensi meliputi kalibrasi mikrometer dan caliper. Selain itu dapat mengkalibrasi besaran Massa, Suhu, dan Volumetrik.

Pengguna jasa UPT PSMB Palu berasal dari Petani, Gabungan Kelompok Tani, Eksportir, Industri Pengolahan Biji Kakao, Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (dalam rangka pengawasan barang beredar dan mutu Komoditi), Perusahaan Besar Farmasi, Rumah Sakit, Laboratorium Instansi Pemerintah, Industri Pengolahan Kelapa dan Produsen Karbon Aktif.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pembinaan dan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (MKMP), dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta promosi peningkatan akses pasar raya.

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang bertujuan agar produk-produk dalam negeri semakin berjaya dan menjadi tuan di negeri sendiri dan merambah ke pasar global. Salah satu bentuknya adalah mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.

Tabel 3.16 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	20	20	100	594.802.025	573.722.315	96,46	95,18

Selama tahun 2022 Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri melaksanakan kegiatan antara lain :

1. Temu bisnis/misi dagang dengan Provinsi Kalimantan Timur
2. FGD Bangga Buatan Indonesia di Kota Palu

IK 2 : Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian IK 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi		Capaian
					Tahun 2021*	Tahun 2022**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	Juta USD	5.203,94	4.986,17	8.659,74	166,41

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Indikator Kinerja Kedua ini bertujuan meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan meningkatkan pangsa pasar perdagangan Sulawesi Tengah pada skala internasional. Realisasi pencapaian atas indikator kinerja kedua ini diuraikan dalam perbandingan –perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.18 Perbandingan Capaian IK 2 s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Jumlah s.d 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	31.880,02	4.986,17	8.659,74	13.645,91	42,80

Tabel 3.19 Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	5.203,94	8.659,74	166,41	1.795.132.825	1.392.956.816	77,60	99,99

Analisis Capaian Indikator Kinerja 2

Pada indikator kinerja kedua ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan. Realisasi Tahun 2022, Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan yaitu sebesar US\$ 8.659,74 Juta dari US\$ 5.203,94

Juta yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 166,41% hal ini disebabkan naiknya ekspor dari sector besi dan baja. Peningkatan hasil tambang / smelter mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang significant selain adanya upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor. Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan pandemi. Pada tahun 2022 nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peningkatan yang significant tetapi hal ini dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan sarana ekspor, komitmen peningkatan produksi komoditi unggulan dan dengan menciptakan eksportir baru.

Selama Januari-Desember 2022, total nilai ekspor tercatat US\$19.016,73 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$18.967,34 juta dan provinsi lain sebesar US\$49,39 juta. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US\$1.036,22 juta atau 56,65 persen dari total nilai ekspor. Kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.480,32 juta atau 65,63 persen, nikel senilai US\$3.727,64 juta (19,60 persen), dan bahan bakar mineral senilai US\$1.889,22 juta (9,93 persen). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 4,00 persen.

Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2022, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang.

Perkembangan nilai dan volume ekspor dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut : Adapun Laporan Ekspor tahun 2022 berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak US\$ 8.371,42 Juta, sedangkan laporan ekspor tahun 2022 BPS Sulteng berdasarkan Dokumen PEB selama Januari-Desember 2022, tercatat sebesar US\$ 19.016,73 juta, dan dapat dilihat perkembangannya pada tabel Kinerja Ekspor Daerah tahun 2022 berikut:

Tabel 3. 20

Kinerja Ekspor Daerah Tahun 2022 (US\$ Juta)

BULAN	BPS			SKA		
	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	IMPOR (JUTA US\$)	EKSPOR BERSIH (JUTA US\$)	NILAI EKSPOR (JUTA US\$)	FORM TERJUAL (SET)	NEGARA TUJUAN TERBANYAK
JANUARI	1.269,79	504,24	765,55	682,38	278	INDIA
FEBRUARI	1.119,92	860,24	259,68	530,88	230	INDIA
MARET	1.684,44	938,44	746,00	665,80	282	CHINA
APRIL	1.696,96	838,97	857,99	655,19	433	INDIA
MEI	1.690,51	835,86	854,65	781,44	407	INDIA
JUNI	1.580,17	986,33	593,84	702,15	308	VIETNAM
JULI	1.604,63	883,92	720,71	636,60	400	INDIA
AGUSTUS	1.800,76	1.015,19	785,57	878,85	356	INDIA
SEPTEMBER	1.483,56	916,04	567,52	678,51	268	CHINA
OKTOBER	1.719,10	803,06	916,04	727,85	250	CHINA
NOVEMBER	1.537,79	718,32	819,47	789,35	263	CHINA
DESEMBER	1.829,30	1.056,58	772,72	643,43	121	CHINA
DAB				543,34	98	
TOTAL	19.016,93	10.357,19	8.659,74	8.371,42	3.596	

Selama Januari-Desember 2022, ekspor terbesar Sulawesi Tengah (melalui Sulawesi Tengah dan Provinsi lain) ditujukan ke Tiongkok senilai US\$9.515,17 juta, diikuti ke Taiwan senilai US\$2.852,19 juta, Korea Selatan senilai US\$1.261,15 juta, India senilai US\$1.103,03 juta, dan Vietnam senilai US\$859,48 juta. Berdasarkan kontribusinya, ekspor ke lima negara tujuan tersebut meliputi Tiongkok 50,04 persen, Taiwan 15,00 persen, Korea Selatan 6,63 persen, India 5,80 persen, dan Vietnam 4,52 persen. Realisasi ekspor menurut negara tujuan berdasarkan Dokumen SKA Sulawesi Tengah tahun 2022, ekspor ke negara China mendominasi transaksi tahun 2022 dengan realisasi sebesar US\$ 4.557.489.326 atau 55,43% dari total transaksi tahun 2022. Rekapitulasi ekspor menurut negara tujuan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21

Rekapitulasi Ekspor menurut Negara Tujuan Tahun 2022 (SKA)

No	Negara Tujuan	Jumlah Form	Jumlah Perusahaan	FOB (USD)	Volume (Ton)
1	BELGIUM	1	1	887.285	1.524

2	CAMEROON	6	1	10.761.359	20.810
3	CHINA	17	2	85.038.415	138.812
4	COSTA RICA	1	1	11.462.407	21.834
5	EL SALVADOR	2	1	7.671.852	15.002
6	GABON	1	1	605.583	1.028
7	GERMANY	2	1	5.672.752	9.861
8	GUATEMALA	5	1	32.714.495	58.297
9	HONG KONG	2	1	11.511.579	19.217
10	JAPAN	1	1	3.045.496	2.819
11	KENYA	10	1	10.513.054	20.309
12	MALAYSIA	1	1	175.663	6.234
13	MYANMAR	2	1	8.164.518	15.190
14	PHILIPPINES	125	1	328.998.022	542.361
15	REPUBLIC OF KOREA	5	1	11.200.875	19.069
16	SAUDI ARABIA	2	1	42.686.725	82.402
17	SINGAPORE	5	1	28.396.564	41.471
18	SPAIN	1	1	1.494.006	2.569
19	SRI LANKA	1	1	17.848.174	30.344
20	TAIWAN	48	1	61.931.992	134.066
21	TANZANIA UNITED REPUBLIC OF	3	1	2.573.214	4.864
22	THAILAND	28	1	62.854.987	87.808
23	TURKEY	2	1	24.680.245	48.110
24	UGANDA	4	1	2.628.175	4.886
25	UNITED ARAB EMIRATES	1	1	111.940	1.981
26	VIET NAM	2	2	1.017.267	51.818
27	INDIA	64	1	57.038.003	17.356
28	THAILAND	15	1	94.672.215	40.539
29	TURKEY	1	1	2.064.211	81.622
30	UNITED STATES OF AMERICA	63	1	43.199.878	14.914
31	VIET NAM	18	1	12.136.667	5.635
32	CHINA	1	1	39.855.332	18.500
33	CHINA	69	1	1.408.885.188	695.073
34	CHINA	1	1	5.557	34.710
35	CHINA	24	2	407.142	2.445.570
36	JAPAN	6	1	92.294	66.764
37	REPUBLIC OF KOREA	27	1	674.803	394.140
38	THAILAND	3	1	1.782.951	964.735
39	VIET NAM	3	1	117.783	591.795
40	CHINA	132	7	3.971.443	16.299.049

41	MALAYSIA	9	1	15.895.243	9.486
42	THAILAND	1	1	504.062	257.540
43	VIET NAM	7	1	4.060.629	746.630
44	BRAZIL	170	3	51.446.336	18.775
45	CHINA	379	3	3.019.244.261	307.906.575
46	HONG KONG	1	1	113.400	5.414
47	INDIA	751	4	960.304.501	1.571.644
48	JAPAN	75	2	56.167.967	11.408
49	MALAYSIA	97	3	401.855.670	153.676
50	MEXICO	6	2	3.350.778	1.531
51	NETHERLANDS	1	1	232.200	10.827
52	REPUBLIC OF KOREA	30	2	22.630.652	8.508
53	RUSSIAN FEDERATION	1	1	355.051	1.232
54	SOUTH AFRICA	1	1	30.476.443	12.118
55	SWITZERLAND	1	1	1.200.000	2.022
56	TAIWAN	31	3	37.882.811	13.866
57	THAILAND	39	3	108.207.820	191.903
58	TURKEY	119	4	253.319.170	97.279
59	UNITED ARAB EMIRATES	11	3	2.292.755	75.954
60	UNITED STATES OF AMERICA	19	2	3.677.879	1.303
61	VIET NAM	1048	2	805.611.335	314.010
62	THAILAND	1	1	196.070	106.985
63	CHINA	1	1	25.888	23.373
64	THAILAND	2	1	97.650	53.760
65	VIET NAM	1	1	57.240	25.277
66	BRAZIL	1	1	52.800	22.400
67	AUSTRALIA	30	1	2.811.050	1.125.780
68	CHINA	1	1	56.100	22.540
69	TAIWAN	7	1	286.000	157.010
70	TURKEY	2	1	114.400	44.900
71	UNITED KINGDOM	1	1	51.700	20.460
72	UNITED STATES OF AMERICA	4	1	300.350	153.536
	Total	3.553	104	8.222.428.322	336.220.810

Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja I2 yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adapun kewenangan Provinsi Bidang Perdagangan Sub Urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang terkait Perdagangan Luar Negeri antara lain :

- a) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
- b) Penerbitan angka pengenal importir (API).

Tabel 3.22 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan


NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase penerbitan SKA	100	100	100	239.053.975	238.096.235	99,60	99,00

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dilaksanakan secara teknis oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri. Selama Tahun 2022, tercatat tercatat 3.596 blangko SKA yang diterbitkan dengan persentase sebesar 100% terbit \leq 5 menit.

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor. Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO / SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia. Saat ini, penerbitan SKA sangat mudah dan cepat, melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Indonesia, melalui penerapan tanda tangan digital (Digital Signature) pada SKA. Untuk tujuan Uni Eropa

penerbitan SKA sudah mengarah pada layanan self declaration/ Deklarasi Asal Barang (DAB)* dimana pelaku ekspor melakukan penerbitan sendiri tanpa campur tangan instansi terkait setiap melakukan ekspor, hal ini memangkas proses penerbitan. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dalam proses DAB hanya melakukan verifikasi awal dalam penentuan pengajuan barang yang akan di deklarasikan oleh pelaku ekspor, selain itu instansi penerbit SKA atau di singkat IPSKA memiliki peran sebagai pendamping terkait kendala dan hambatan proses pembuatan DAB.

Gambar 6 Grafik penerbitan SKA berdasarkan jenis Form



Selama Periode tahun 2022 penerbitan blangko SKA banyak diperuntukan untuk ekspor dengan menggunakan form/blangko AI (ASEAN – INDIA Free Trade Agreement) dengan produk ekspor terbesarnya produk dengan HS Code 72 besi dan baja dari produk IMIP. Komoditi Besi dan Baja (Iron and Steel) merupakan komoditi yang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam ekspor provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai USD 8.014.881.886,03, tercatat penerbitan SKA untuk produk besi dan baja sebanyak 3.067 penerbitan SKA dengan jenis SKA terbanyak form AI dengan penerbitan sebanyak 1.415 blangko, form D sebanyak 523 blangko, form E sebanyak 434 blangko dan form E sebanyak 428 blangko.

Perkembangan penerbitan dari tahun tahun sebelumnya mengalami peningkatan signifikan, dari sisi jumlah blangko yang diterbitkan, tetapi dari sisi jumlah perusahaan masih lebih sedikit dari tahun kemarin, dikarenakan beberapa perusahaan ekspor yang rutin ekspor kelapa mengalami penurunan dikarenakan negara tujuan melakukan pembatasan, khusus negara Tiongkok, berkurangnya jumlah perusahaan tahun 2022 diimbangi dengan

bertambahnya perusahaan baru dari industry besi dan baja serta nikel, yang meningkatkan nilai blangko yang diterbitkan dan nilai ekspor berdasarkan SKA. Pada periode 2022 nilai ekspor tercatat lebih besar dari periode-periode sebelumnya dimana pada periode 2022 tercatat nilai ekspor sebesar USD 8.371.425.843, ini nilai ekspor yang hanya tercatat pada IPSKA Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan IPSKA di Sulawesi Tengah ada 3 IPSKA yaitu IPSKA Provinsi Sulawesi Tengah, IPSKA KEK Palu dan IPSKA Kabupaten Banggai. Jika dikumpulkan nilai ekspor berdasarkan SKA bisa mendekati nilai ekspor yang tercatat BPS.

Selama tahun 2022 Bidang Perdagangan Luar negeri melaksanakan Sosialisasi Klinik Ekspor Sulteng di Kabupaten Morowali, Sosialisasi Pemanfaatan Perizinan Perdagangan dan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kabupaten Parigi Moutong, Coaching Rules of Origin, Rapat Tim Akselerasi Ekspor, Koordinasi terkait kerjasama Klinik Ekspor Sulteng dengan FTA Center Makassar.

2. Program Pengembangan Ekspor

Berkaitan dengan Sub Urusan Pengembangan Ekspor diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- c) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang local serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi).

Tabel 3.23 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Pengembangan Ekspor

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor (Juta USD)	9.082	19.016,73	209,39	1.556.078.850	1.154.860.581	74,22	100

Selama Januari-Desember 2022, kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.480,32 juta atau 65,63%, nikel senilai US\$3.727,64 juta (19,60%), dan bahan bakar mineral senilai US\$1.889,22 juta (9,93%). Sementara itu, kontribusi ekspor kelompok komoditas lainnya terhadap total ekspor masing-masing di bawah 4,00%. Berdasarkan realisasi nilai ekspor selama Tahun 2022 diperoleh capaian kinerja program

Pengembangan ekspor adalah sebesar 209,39 %, yang mana tingginya nilai ekspor ini disebabkan tingginya ekspor besi dan baja.

Selama tahun 2022 Bidang Perdagangan Luar Negeri selaku pelaksana teknis melaksanakan berbagai kegiatan guna pengembangan ekspor. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Pameran Banggai Expo 2022 (34 pelaku usaha).
2. Berpartisipasi dalam Pameran Bandung TCI Expo 2022 (3 pelaku usaha).
3. Pelatihan Diversifikasi Produk Kelapa untuk Pasar Ekspor di Kota Palu .
4. Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Ekspor Produk Kopi di Kota Palu.
5. Workshop peningkatan Citra Produk Olahan Pangan Orientasi Ekspor di Kota Palu.

Selama tahun 2022 tercatat 39 Jumlah penanganan sengketa konsumen (kasus), yang ditangani oleh 4 BPSK. Penanganan sengketa konsumen ini berkaitan erat dengan kewenangan tertib niaga. Selain itu selama tahun 2022 juga terdapat 148 komoditi yang diuji dan 158 alat yang dikalibrasi oleh UPT. PSMB.

Sehingga kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, namun juga menjadi tanggung jawab bersama dengan SKPD lain yang kewenangannya berkaitan langsung dengan sektor perekonomian. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian Sulawesi Tengah, secara teknis pelaksanaannya dilimpahkan pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen sebagai salah satu bidang teknis di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi melalui Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri. Bidang Perdagangan Dalam Negeri berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang :

IK 3 : Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)

Tabel 3.24 Perbandingan Capaian IK 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi		Capaian
					Tahun 2021	Tahun 2022*	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6	8,2	7,90	68,33

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022)

Tabel 3.25 Perbandingan Capaian IK 3
s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Jumlah s.d 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	8,2	7,90	7,90	68,33

Tabel 3.26 Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	7,90	68,33	653.299.625	618.202.235	94,63	88,02

Analisis Capaian Indikator Kinerja 3

Pada indikator kinerja ketiga ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2022, Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok terealisasi sebesar 7,9%, dari range 4-6% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja diperoleh sebesar 68,33%. Hasil ini lebih baik dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 diperoleh nilai Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) yaitu 8,2%. Adapun nilai Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27 Perkembangan Tingkat Harga Rata-Rata Sulawesi Tengah dan Koefisien Variasinya dengan Menggunakan Pembobotan (Januari - Desember 2022)

Komoditi	Tahun 2022												Standar Deviasi (a)	Rata2 2022 (b)	KV (c = a/b x 100%)	Bobot (d)	KV x Bobot (e = c x d)
	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22					
Beras Medium	9.667	9.567	9.667	9.667	10.000	10.000	10.533	10.567	10.455	10.500	11.000	11.300	568,9	10.244	5,6	3,50	19,4
Beras Premium	12.333	12.612	12.612	12.833	12.833	12.733	12.333	12.667	11.491	11.767	12.300	12.700	423,1	12.434	3,4	3,50	11,9
Kedelai	12.333	12.437	12.917	13.133	13.133	13.133	13.333	13.333	13.500	13.500	13.500	13.500	403,1	13.146	3,1	0,09	0,3
Cabe Merah	32.137	32.815	35.652	32.583	28.817	44.476	48.667	34.667	40.636	25.333	25.333	25.333	7.573,7	33.871	22,4	0,12	2,7
Cabe Rawit	57.238	46.704	65.788	55.667	38.700	82.831	76.333	51.667	55.242	48.333	48.333	48.333	12.832,2	56.264	22,8	0,34	7,8
Bawang Merah	30.016	29.630	34.136	28.000	36.000	46.444	60.333	43.667	34.470	30.667	34.667	38.224	9.167,1	37.188	24,7	0,39	9,6
Daging Ayam	38.627	35.537	35.091	33.825	35.700	34.254	37.667	37.667	32.167	31.467	35.667	35.667	2.144,3	35.278	6,1	0,79	4,8
Daging Sapi	120.000	120.000	129.001	130.750	131.250	130.000	130.667	130.667	130.000	130.000	130.000	130.000	4.022,8	128.528	3,1	0,17	0,5
Telur	27.452	24.178	23.955	25.192	27.130	27.029	29.333	32.667	33.305	28.813	27.800	27.800	2.909,9	27.888	10,4	0,63	6,6
Ikan Kembung	40.810	39.111	35.000	38.000	39.550	38.667	38.667	36.667	47.561	41.867	42.300	42.300	3.254,6	40.042	8,1	0,11	0,9
Minyak Goreng	22.000	14.556	19.015	23.933	24.683	23.333	22.333	20.333	17.697	17.333	17.333	17.333	3.237,6	19.990	16,2	1,59	25,8
Tepung Terigu	11.238	12.000	12.000	12.000	12.000	12.238	13.667	13.667	15.000	14.667	14.167	14.544	1.313,6	13.099	10,0	0,09	0,9
Gula Pasir	13.722	14.843	14.970	14.867	14.975	15.190	14.167	15.333	14.803	14.833	15.667	15.667	555,7	14.920	3,7	0,36	1,3
Total																11,7	92,47
KV Bapok = ($\sum e / \sum d$)																7,9	

(* data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa untuk komoditi seperti Bawang Merah, Cabe Merah, dan Cabe Rawit memiliki nilai Koefisien Variasi > 20% hal ini dikarenakan selama tahun 2022 harga dari 3 komoditi tersebut cenderung berfluktuatif antar waktu. Koefisien Variasi sendiri adalah perbandingan Simpangan Baku (Standar Deviasi) dengan Rata-rata Hitung dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegunaan koefisien variasi adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin homogen (seragam), sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen (bervariasi).

Selama tahun 2022, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2022 melakukan Pasar Murah dan operasi pasar dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah. Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja 3 yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berkaitan dengan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

- a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
- b) Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
- c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau yang mengatur :

- 1) Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus
- 2) Memperkecil kesenjangan harga antar daerah
- 3) Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya
- 4) Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau
- 6) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
- 7) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri
- 8) Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau

Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan harga dan stok :

- 1). Meningkatkan kontinuitas dan kualitas data & informasi harga Bahan Pokok .
- 2). Mengintensifkan pelaporan harga dan stok komoditas barang strategis dan produk unggulan daerah kabupaten.
- 3). Laporan Harga (apabila terjadi kenaikan harga ekstrim) disertai analisa singkat faktor penyebabnya berikut langkah tindak antisipatif yang telah dan akan diambil.
- 4). Pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Tabel 3.28 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100	100	100	553.299.825	525.987.325	95,06	87,97

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan bahwa Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, Penentuan Kriteria dan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut adalah :

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
 1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
 3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.
- b. jenis Barang Penting terdiri dari:
 1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
 2. pupuk;
 3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 4. triplek;
 5. semen;
 6. besi baja konstruksi;
 7. baja ringan.

Instrumen pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok Bapokting termasuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian. Sistem Informasi Perdagangan

dimaksud mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/ atau informasi Perdagangan. Data / informasi Perdagangan paling sedikit memuat data / informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan Pasar Barang Kebutuhan Pokok dimaksud minimal mencakup pergerakan harga, aliran distribusi, database stakeholder, serta struktur dan perilaku pasar dan hasilnya diimplementasikan dalam bentuk a) harga acuan (HPP/HET), b) operasi pasar/pasar murah, c) manajemen ekspor/impor (buffer stok), dan d) subsidi distribusi.

Harga acuan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan menetapkan kebijakan:

- Harga Khusus Menjelang / Saat / Setelah Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga.
- Harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar.
- Harga subsidi.

Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan. Pada tahun 2022, secara berkala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan harga penjualan yang dilakukan di tingkat distributor dan pedagang pengecer dan pemantauan distribusi terhadap stok barang kebutuhan pokok. Laporan harga komoditi bahan pangan pokok dan informasi perkembangan harga rata-rata bapak kemudian didistribusikan ke Kementerian Perdagangan dan di publikasi di media masa. Pemantauan harga dilakukan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diperoleh Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok dengan nilai 100%.

a. Operasi Pasar

Pemerintah provinsi melakukan operasi pasar sebanyak 8 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi,

Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

b. Pasar Murah

Pelaksanaan Pasar Murah adalah salah satu kegiatan yang dapat menekan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2022 dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Hari Konsumen Nasional dilaksanakan sebanyak 3 kali, 2 kali berasal dari anggaran APBD dan 1 kali berasal dari anggaran APBN.

IK 4 : Inflasi pangan bergejolak

Tabel 3.29 Perbandingan Capaian IK 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi		Capaian
					Tahun 2021*	Tahun 2022**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Inflasi pangan bergejolak (%)	%	3-5	2,58	4,14	82,80

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag *Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.30 Perbandingan Capaian IK 4 s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Jumlah s.d 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	2,58	4,14	4,14	82,80

Tabel 3.31 Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	4,14	62,00	49.999.725	43.507.725	87,02	78,98

Analisis Capaian Indikator Kinerja 4

Pada indikator kinerja keempat ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai Inflasi pangan bergejolak (%). Pengendalian inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada hasil rilis BPS Sulteng, realisasi indikator kinerja “Inflasi Pangan yang Bergejolak” berdasarkan tahun kalender 2022 tercatat sebesar 4,14%. Angka inflasi ini sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan (3-5%).

Realisasi Tahun 2022, Inflasi pangan bergejolak (%) terealisasi sebesar 4,14%, dari range 3-5% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja diperoleh sebesar 83,80%. Sedangkan pada tahun sebelumnya diperoleh nilai Inflasi pangan bergejolak (%) yaitu 2,58%. Adapun nilai realisasi Inflasi Pangan Bergejolak (%) didasarkan pada data BPS tahun 2022 untuk Inflasi Gabungan 2 Kota menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sulawesi Tengah (2018=100), dimana kelompok pengeluaran yang dimaksud adalah Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau.

Adapun nilai perbandingan Inflasi pangan bergejolak tahun 2021-2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.32 Inflasi Gabungan 2 Kota menurut Kelompok Pengeluaran

Uraian	2021	2022
Inflasi Umum	2,2	5,96
Makanan, Minuman, tembakau	2,58	4,14

(Data BPS Sulteng)

Adapun rincian Program Urusan Perdagangan yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja 4 yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 yaitu Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Berkaitan dengan Sub Urusan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, dengan kewenangan :

1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
2. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Dan pelaksanaan teknisnya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antar Pulau yang mengatur :

- 1) Menjaga keseimbangan antar daerah yang surplus dan daerah yang minus
- 2) Memperkecil kesenjangan harga antar daerah
- 3) Mengamankan distribusi barang yang dibatasi perdagangannya
- 4) Mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana perdagangan antar pulau
- 6) Mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri
- 7) Mencegah penyelundupan barang ke luar negeri
- 8) Meniadakan hambatan perdagangan antar pulau

Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi. Peran Pemerintah Provinsi dalam pemantauan harga dan stok :

- 1). Meningkatkan kontinuitas dan kualitas data & informasi harga Bahan Pokok .
- 2). Mengintensifkan pelaporan harga dan stok komoditas barang strategis dan produk unggulan daerah kabupaten.
- 3). Laporan Harga (apabila terjadi kenaikan harga ekstrim) disertai analisa singkat faktor penyebabnya berikut langkah tindak antisipatif yang telah dan akan diambil.

4). Pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok.

Tabel 3.33 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100	100	100	653.299.625	618.202.235	94,63	99,05

Sebagaimana diatur dalam UU Perdagangan bahwa Pemerintah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau, Penentuan Kriteria dan Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut adalah :

a. jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:

1. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 - a) beras;
 - b) kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 - c) cabe;
 - d) bawang merah.
2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - a) gula;
 - b) minyak goreng;
 - c) tepung terigu.
3. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan;
 - a) daging sapi;
 - b) daging ayam ras;
 - c) telur ayam ras;
 - d) ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.

c. jenis Barang Penting terdiri dari:

1. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
2. pupuk;

3. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi;
7. baja ringan.

Instrumen pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok Bapokting termasuk dalam Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan No. 7 Tahun 2014, bahwa gubernur dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah non kementerian. Sistem Informasi Perdagangan dimaksud mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/ atau informasi Perdagangan. Data / informasi Perdagangan paling sedikit memuat data / informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemantauan Pasar Barang Kebutuhan Pokok dimaksud minimal mencakup pergerakan harga, aliran distribusi, database stakeholder, serta struktur dan perilaku pasar dan hasilnya diimplementasikan dalam bentuk a) harga acuan (HPP/HET), b) operasi pasar/pasar murah, c) manajemen ekspor/impor (buffer stok), dan d) subsidi distribusi.

Harga acuan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan menetapkan kebijakan:

- Harga Khusus Menjelang / Saat / Setelah Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga.
- Harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar.
- Harga subsidi.

Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras HET Beras ditetapkan berdasarkan wilayah penjualan.

Pada tahun 2022, secara berkala Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan harga penjualan yang dilakukan di tingkat distributor dan pedagang pengecer dan pemantauan distribusi terhadap stok barang kebutuhan pokok. Laporan harga komoditi bahan pangan pokok dan informasi perkembangan harga rata-rata bapok kemudian didistribusikan ke Kementerian Perdagangan dan di publikasi di media masa. Pemantauan harga dilakukan di 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga diperoleh Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok dengan nilai 100%.

Salah satu pangan pokok yang bisa berdampak pada beberapa daerah Kabupaten/Kota adalah beras. Selama ini, kebutuhan pokok beras merupakan salah satu komoditas pangan yang terbilang normal harganya di pasaran. Walaupun naik, peningkatannya relatif kecil. Beberapa tahun terakhir ini, harga beras cukup terkendali. Hal ini disebabkan produksi petani melebihi kebutuhan masyarakat dan juga karena Pemerintah Provinsi rutin melakukan pemantauan ke lapangan.

Di tingkat provinsi, ada Tim Terpadu Pengendalian Inflasi (TPID) dengan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Biro Ekonomi Pemprov Sulteng, Bank Indonesia (BI) dan Perum Bulog secara rutin dan periodik turun ke pasar melakukan pengawasan. Begitu halnya dengan Tim Satgas Pangan yang dikoordinir oleh Polda Sulteng rutin melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional, modern dan juga gudang-gudang beras baik milik BUMN maupun swasta. Oleh sebab itu, selama ini hampir tidak pernah terdengar adanya gejolak harga beras.

Menjelang Puasa, Lebaran, serta hari-hari raya besar keagamaan lainnya Tahun 2022, Perindag mengantisipasi potensi kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok (bapok) yang dapat berpengaruh terhadap harga, dengan melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok pada pasar induk tradisional Manonda di kota Palu Sulawesi Tengah. Pasar ini merupakan salah satu dari dua pasar yang menjadi acuan pengumpulan data dan informasi stok dan harga bapokting oleh Badan Pusat Statistik Sulteng. Kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari RAKORNAS stabilisasi dan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat menghadapi Ramadhan dan Lebaran.

a. Operasi Pasar

Pemerintah provinsi melakukan operasi pasar sebanyak 8 kali dalam rangka stabilitas harga dan ketersediaan stok BAPOKTING di Provinsi, Kabupaten/Kota, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pada saat terjadinya kelangkaan.

b. Pasar Murah

Pelaksanaan Pasar Murah adalah salah satu kegiatan yang dapat menekan inflasi dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 2022 dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Hari Konsumen Nasional dilaksanakan sebanyak 3 kali, 2 kali berasal dari anggaran APBD dan 1 kali berasal dari anggaran APBN.

Tujuan 2 : “Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan”.

Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas”.

Sasaran strategis kedua ini merupakan sasaran yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja sector Industri Pengolahan Non Migas dalam negeri dan luar negeri yang berkualitas, dengan tujuan yaitu meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan Sulawesi Tengah pada skala nasional, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama yaitu *Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas*. Realisasi pencapaian atas sasaran strategis kedua ini diuraikan dalam perbandingan – perbandingan dan analisis sebagai berikut :

Tabel 3. 34 Pencapaian Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis 2 Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Realisasi Kinerja 2022			
				Target	Realisasi*	Capaian*	
1	2	3	4	6	7	8	
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatkan kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	5	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,69	37,59	321,56
6			Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.371	13.359,62	974,44	
7			Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.911	133.240	196,20	
8			Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	12,43	88,79	

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara

IK 5 : Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)

Tabel 3.35 Perbandingan Capaian IK 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi		Capaian
					Tahun 2021*	Tahun 2022**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	11,69	31,86	37,59	321,56

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.36 Perbandingan Capaian IK 5
s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Jumlah s.d 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	13,8	31,86	37,59	37,59	272,39

Tabel 3.37 Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,69	37,59	321,56	4.336.201.266	4.180.065.329	86,47	97,44

Analisis Capaian Indikator Kinerja 5

Pada indikator kinerja kelima ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%). Pada indikator kinerja kelima ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan presentase Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan Non Migas dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Industri Pengolahan Non Migas. Pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan

diukur dengan presentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB. Realisasi Tahun 2022, presentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB terealisasi sebesar 37,59%, dari 11,69% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 321,56% hasil ini meningkat dibandingkan kasil tahun 2021 yang tercatat memiliki realisasi sebesar 31,86%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan terhadap industry Logam Dasar. Pada tahun 2022 data yang digunakan merupakan data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada TW IV, yang dihitung berdasarkan komponen Industri Pengolahan Non Migas sehingga nilai kontribusi sektor Industri Pengolahan Non Migas yang tercapai lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Perbandingan triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 (y-on-y) nampak terjadi kenaikan pertumbuhan menjadi sebesar 30,76% terhadap komponen Industri Pengolahan Non Migas tahun 2021 yang bernilai sebesar 21,47%. Dibanding dengan target capaian RPJMD tahun akhir 2026 sebesar 13,8%, dan memiliki tingkat kemajuan sebesar 321,56%.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan IV-2022 dibanding triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 18,9%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 23,92%; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 14,3%; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruro (PMTB) sebesar 6,61%; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,15%; dan komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,36%. Sementara itu, komponen Impor barang dan jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 12,62%.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi mengakibatkan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang telah tersedia. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi (Kurniawan, 2011).

Peran industri cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Industri juga berperan penting dalam meningkatkan produksi dengan cara perluasan

lapangan usaha dan kesempatan kerja. Pembangunan di sektor industri merupakan bagian dari usaha dalam jangka panjang guna membenahi struktur ekonomi di suatu daerah yang masih bercorak pertanian, ke bentuk perekonomian dengan pondasi yang lebih kuat dan seimbang antara pertanian dan industri (Kementerian Perindustrian, 2012). Adapun data Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB disajikan dalam data sebagai berikut :

Tabel 3. 38 Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB

LAPANGAN USAHA		2021*	2022**
Industri Pengolahan		83.546,37	130.358,16
<i>Industri Pengolahan Migas</i>		4.757,25	8.704,97
<i>Industri Pengolahan Non Migas</i>		78.789,12	121.653,19
1	Industri Makanan dan Minuman	5.015,99	5.592,75
2	Industri Pengolahan Tembakau	30,57	30,60
3	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	33,09	34,63
4	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	19,53	19,96
5	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.752,38	1.755,78
6	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	110,73	114,60
7	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1.841,18	4.430,07
8	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	70,15	78,00
9	Industri Barang Galian bukan Logam	287,73	310,51
10	Industri Logam Dasar	69.276,67	108.917,80
11	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	58,52	61,20
12	Industri Mesin dan Perlengkapan	0,00	0,00
13	Industri Alat Angkutan	73,76	77,33
14	Industri Furnitur	205,90	215,92
15	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	12,91	14,05
Total PDRB		247.328,39	323.617,16
Persentase Kontribusi PDRB		31,86	37,59

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag *Angka sementara **Angka Sangat Sementara

IK 6 : Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)

Tabel 3.39 Perbandingan Capaian IK 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi		Capaian
					Tahun 2021*	Tahun 2022**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	11,69	31,86	37,59	321,56

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.40 Perbandingan Capaian IK 6 s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Jumlah s.d 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	9.599,00	11.092,96	13.359,62	24.452,58	254,74

Tabel 3.41 Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.371,00	13.359,62	974,44	3.135.976.641,00	3.034.690.617,00	86,47	99,99

Analisis Capaian Indikator Kinerja 6

Pada indikator kinerja keenam ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta). Realisasi Tahun 2022, Nilai ekspor produksi industry non-migas yaitu sebesar US\$ 13.359,62 Juta dari US\$ 1.371 Juta yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 321,56% hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang

tercatat sebesar US\$ 11.092,96 Juta. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh naiknya ekspor dari sector besi dan baja.

Selama Januari-Desember 2022, total nilai ekspor tercatat US\$19.016,73 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$18.967,34 juta dan provinsi lain sebesar US\$49,39 juta. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US\$1.036,22 juta atau 56,65 persen dari total nilai ekspor. Kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$12.480,32 juta atau 65,63 persen, nikel senilai US\$3.727,64 juta (19,60 persen), dan bahan bakar mineral senilai US\$1.889,22 juta (9,93 persen).

IK 7 : Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)

Tabel 3.42 Perbandingan Capaian IK 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi		Capaian
					Tahun 2021*	Tahun 2022**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	Jiwa	67.911	101.240	133.240	196,20

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag *Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.43 Perbandingan Capaian IK 7 s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Jumlah s.d 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	68.264	101.240	133.240	234.480	343,49

Tabel 3.44 Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 7

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.911	133.240	196,20	2.881.736.641,00	2.788.532.467,00	86,47	100,00

Analisis Capaian Indikator Kinerja 7

Pada indikator kinerja ketujuh ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa). Realisasi Tahun 2022, Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa) adalah sebanyak 133.240 jiwa dari 67.911 Jiwa yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 196,20% hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yang tercatat sebanyak 101.240 Jiwa. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh naiknya jumlah unit industry dimana jumlah industry besar di tahun 2022 tercatat sebanyak 148 unit jika dibandingkan pada tahun 2021 sebanyak 78 unit industry besar. Pertumbuhan jumlah unit usaha yang tersedia secara langsung akan menambah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk proses produksi dalam suatu industri tersebut (Karib, 2012). Menurut Rejekiningsih (2004) penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha. Hubungan antara jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja adalah positif dan bersifat elastis. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, begitu pula sebaliknya. Selain factor pertumbuhan industry beberapa factor yang dapat mempengaruhi serapan tenaga kerja adalah upah dan nilai produksi.

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja. Antara upah dan jumlah penyerapan tenaga kerja terdapat hubungan yang berbanding terbalik. Hal ini sesuai dengan teori Sumarsono (2003:106) yang mengemukakan bahwa upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang selanjutnya akan mengakibatkan pengurangan atau penambahan jumlah penyerapan tenaga kerja. Ketika upah naik maka produsen akan cenderung menurunkan jumlah tenaga kerja karena sifat dasar yang selalu ingin memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, ketika upah turun maka produsen tidak akan keberatan dalam menambah jumlah tenaga kerja yang akan digunakan sehingga penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan. Saat upah minimum mengalami peningkatan dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja oleh perusahaan akan lebih kecil. Sebaliknya, apabila upah minimum lebih rendah dari upah sebelumnya maka permintaan tenaga kerja akan lebih besar. Apabila harga input lain diasumsikan tetap maka ketika upah naik harga tenaga kerja relatif menjadi lebih mahal. Hal ini yang akhirnya mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja dan menggantikannya dengan faktor produksi lainnya yang lebih murah.

Penyerapan tenaga kerja berbanding lurus dengan nilai produksi. Semakin tinggi nilai produksi maka penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi. Hal ini didukung oleh Budiawan (2013) dimana naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi berpengaruh pada nilai produksi. Apabila permintaan masyarakat akan hasil produksi meningkat maka seorang produsen akan cenderung menambah kapasitas produksinya. Guna memenuhi kapasitas produksi yang telah ditargetkan maka produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa antara permintaan akan tenaga kerja dengan permintaan akan barang dan jasa memiliki keterkaitan satu sama lain. Apabila terjadi pertambahan permintaan barang maka terjadi pertambahan pula pada permintaan tenaga kerja, dimana permintaan tenaga kerja tergantung pada permintaan konsumen atas barang dan jasa (Sumarsono, 2003:69). Keadaan permintaan tenaga kerja yang seperti ini disebut dengan *derived demand*.

Adapun data Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa) dari tahun 2020-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.45 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Klasifikasi Daerah Sulawesi Tengah, Agustus 2020 - Agustus 2022

Uraian	Tahun		
	2020	2021	2022**
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	102.400	101.200	133240

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

IK 8 : Cakupan bina pelaku IKM (persen)

Tabel 3.46 Perbandingan Capaian IK 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi		Capaian
					Tahun 2021*	Tahun 2022**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	Persen	11-14	11-14	12,43	88,79

Sumber : BPS Sulteng, diolah Disperindag * Angka sementara **Angka Sangat Sementara

Tabel 3.47 Perbandingan Capaian IK 8
s/d akhir periode RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Jumlah s.d 2022	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	11-14	12,43	12,43	88,79

Tabel 3.48 Tingkat Efisiensi Capaian Indikator Kinerja 8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Cakupan bina pelaku IKM (persen)	11-14	12,43	88,79	4.784.931.691,00	4.601.762.008,00	96,17	92,26

Analisis Capaian Indikator Kinerja 8

Pada indikator kinerja kedelapan ini, pencapaian target kinerja sebagai indikator keberhasilan diukur dengan nilai Cakupan bina pelaku IKM (persen). Realisasi Tahun 2022, nilai Cakupan bina pelaku IKM adalah sebanyak 12,43% dari 11-14 % yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 88,79%. Nilai Cakupan bina pelaku IKM diperoleh dengan menghitung jumlah layanan / fasilitasi yang dilakukan kepada IKM selama tahun 2022 terhadap proyeksi jumlah unit IKM yang telah di hitung di awal tahun perencanaan Renstra.

Tabel 3.49 Tabel rincian jumlah layanan / fasilitasi / pembinaan / pendampingan

No.	Bidang/UPT	Target	Realisasi
1.	PPI	175	160
2.	FII	134	131
3.	UPT. P2IPK	874	905
Jumlah		1.183	1.196

Indikator Kinerja Cakupan Bina Pelaku IKM sangat dipengaruhi oleh kemampuan penganggaran APBD bidang industri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Perindustrian kewenangan Provinsi.

Adapun rincian Program Urusan Perindustrian yang memiliki implikasi terhadap Indikator Kinerja Urusan Perindustrian yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Urusan Perindustrian di tingkat provinsi melaksanakan kewenangan terkait Penetapan rencana pembangunan industry provinsi.

Tabel 3.50 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	361,46	100	2.177.983.323	2.068.436.491	94,97	99,74
		Persentase Layanan IKM	100	100	100	2.158.217.943	2.111.628.838	97,84	99,02

Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disebut RPIP Tahun 2018-2038 adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri Provinsi.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 merupakan perintah dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri yang menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Peraturan Daerah perintah maka materi muatannya mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan:

1. potensi sumber daya Industri Provinsi;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Kebijakan Nasional di bidang perindustrian melalui Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri telah mendorong perkembangan Industri ke seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut hendak mewujudkan pemerataan Industri keseluruhan wilayah Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah dan membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja lokal sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan utamanya di Sulawesi Tengah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui skema pembagian urusan pemerintahan memberi kesempatan kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan Industri di Daerah.

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2038 memuat perencanaan pembangunan Industri Provinsi yang

sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2018-2038 sehingga memperjelas arah Pemerintah Daerah dalam aktivitas pembangunan dan pengembangan Industri Provinsi. Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Gubernur dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Industri Provinsi, pedoman bagi Pelaku Industri dalam pembangunan Industri dan menjadi acuan bagi Bupati/Walikota dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2038 yang akan menjadi acuan Penyusunan RPIK di Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Perda tersebut merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permenperind Nomor 110 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP/RPIK bahwa Gubernur dan Bupati / Walikota yang wilayah administrasinya memiliki Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian dan atau mempunyai potensi Urusan Pemerintahan Pilihan Perindustrian wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) / Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Sampai dengan akhir Tahun 2022 dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, ada 6 Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan menjadi PERDA. Berikut progres penyusunan RPIK:

Tabel 3.51

Progres penyusunan RPIK di Sulawesi Tengah

No	Wilayah Administrasi	Progres	Keterangan
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIP	Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2018
2	Kabupaten Sigi	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Sigi No. 07 Tahun 2019
3	Kabupaten Parigi Moutong	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 01 Tahun 2020
4	Kabupaten Banggai Kepulauan	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Banggai

			Kepulauan No. 02 Tahun 2020
5	Kabupaten Morowali	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Morowali No. 14 Tahun 2020
6	Kabupaten Poso	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Poso No. 02 Tahun 2021
7	Kabupaten Morowali Utara	Telah ditetapkan menjadi Perda RPIK	Peraturan Daerah kabupaten Morowali Utara No. 03 Tahun 2020
8	Kabupaten Tojo Una-Una	Telah mendapatkan rekomendasi	Menunggu penetapan DPRD
9	Kabupaten Tolitoli	Telah mendapatkan rekomendasi	Menunggu penetapan DPRD
10	Kota Palu	Telah mendapatkan rekomendasi	-
11	Kabupaten Banggai	Telah mendapatkan rekomendasi	-
12	Kabupaten Donggala	Proses penyusunan finalisasi Dokumen RPIK	-
13	Kabupaten Banggai Laut	Proses penyusunan finalisasi Dokumen RPIK	-
14	Kabupaten Buol	Belum tersedia anggaran untuk melakukan penyusunan dokumen RPIK	

Sumber : Bidang FII Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Selama Tahun 2022 Dinas Perindustrian melaksanakan 5 sub kegiatan guna mendukung tercapainya Kinerja Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, adapun rincian kinerja tersebut antara lain:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 dan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri adalah Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan

percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri selama 1 tahun. Pelaksanaan Kebijakan perwilayahan dimaksud dapat berupa :

1. Wilayah pusat pertumbuhan industri
2. Kawasan peruntukan industri
3. Kawasan industri
4. Sentra industri kecil dan industri menengah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.52

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan IKM Hasil Perikanan	Kab. Donggala	20
2.	Pelatihan IKM Hasil Perikanan	Kab. Toli-Toli	20
3.	Pelatihan Olahan Kelapa Terpadu	Kab. Banggai Laut	20
4.	Pendampingan Pasca Pelatihan Kelapa Terpadu	Kab. Banggai Laut	20
5.	FGD Pengembangan Sentra IKM dan Evaluasi Perkembangan Sentra di Sulawesi Tengah	Kota Palu	13 Kab/Kota

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Tabel 3.53

Tabel Kawasan Industri dan Tenant di Sulawesi Tengah

No	Nama Kawasan Industri	Lokasi	Status
1	Kawasan Industri Morowali	Kab. Morowali	PSN
2	PT. Transon Bumindo Resource	Kab. Morowali	SWASTA
3	PT. Anugrah Tambang Industri	Kab. Morowali	SWASTA
4	PT. Stardust Estate Investment (SEI)	Kab. Morowali Utara	SWASTA
5	PT. Enam Sembilan Kawasan Industri	Kab. Morowali Utara	SWASTA
6	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Kota Palu	PEMDA
7	PT. Daehan Industri Banggai	Kab. Banggai	SWASTA
8	PT. Virtue Dragon Industri	Kab. Morowali Utara	-

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Tabel 3.54
Tabel Data SIKIM di Sulawesi Tengah

No	Bidang Usaha	Lokasi Kabupaten/Kota	Jumlah Tenant	Jenis Produk	Tahun Pembangunan
1	Sentra IKM Rotan Kota Palu	Kota Palu		Pengolahan Rotan	2016
2	Sentra Tenun Donggala	Kabupaten Donggala		Tenun Donggala	2016
3	Sentra Kelapa Terpadu	Kabupatell Parigi Moutong		Pengolahan Kelapa Terpadu	2016
4	Sentra Gula Aren	Kabupaten Parigi Moutong		Gula Merah	2016
5	Sentra Industri Garam	Kabupaten Buol		Pengolahan Garam	2020
6	Sentra IKM Furnitur Bente	Kabupaten Morowali	15	Meubel Kayu, Rotan, Alumunium	2016
7	Sentra IKM Touna	Kabupaten Tojo Una-una		Meubel Rotan dan Kayu	2016
8	Sentra Pengolahan Ikan Asap	Kabupaten Poso		Pengolahan Ikan	2016
9	Sentra IKM Gula Aren	Kabupaten Poso		Pengolahan Gula Aren	2016
10	Sentra Robusta Lembah Napu	Kabupaten Poso		Kopi	2020
11	Sentra Gagang Sapu dan Furnitur Celindo Cemerlang	Kabupaten Toli-Toli		Meubel Kayu	2018
12	Sentra IKM Bawang	Kabupaten Sigi		Bawang Goreng	2016
13	Sentra Pengolahan Kelapa	Kabupaten Banggai		Pengolahan Kelapa	2016
14	Sentra Gula Aren	Kabupaten Banggai Kepulauan		Pengolahan Gula Aren	2020-2021

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 16, 20, 33, 36, 42, dan 43 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dalam 1 tahun. Menurut UU nomor 3 tahun 2014, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri

Pembangunan SDM industri dapat dilakukan melalui:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi
- c. Memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri
- d. Memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri
- e. Memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri
- f. Pelaksanaan Diklat Teknis Industri untuk ASN daerah

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber daya alam industri dapat dilakukan melalui:

- a. Penyediaan sumber daya alam untuk industri di daerah
- b. Penyaluran sumber daya alam untuk industri di daerah

3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industry

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui

- a. Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi industry

4. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

Pengembangan dan Pemanfaatan kreativitas dan inovasi dapat dilakukan melalui:

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif
- c. Pelatihan teknologi dan desain
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.
- f. Pemanfaatan kreativitas dan inovasi tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Penyediaan sumber pembiayaan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.55

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Pembuatan Alat Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kab. Banggai	Kec. Toili, Kab. Banggai	20
2.	Workshop Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Aparat dan Pelaku Industri di Touna	Kab. Tojo Una-una	20
3.	Workshop Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Aparat dan Pelaku Industri di Tolitoli	Kab. Tolitoli	20
4.	Bimtek Vokasi Penyiapan Tenaga Kerja Industri	Kota Palu	10
5.	Bimtek Star Up ICT (IBTI)	Kota Palu	30

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Tabel 3.56

Tabel Kegiatan VOKASI/HAKI

No.	Nama Kegiatan	Jumlah
1.	Bimtek Vokasi Penyiapan Tenaga Kerja Industri	10
2.	Workshop Perlindungan HKI bagi Pelaku Industri	40

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Dalam rangka mewujudkan industri daerah yang maju, dan berdaya saing, juga berkaitan erat dengan Kesiapan SDM Sulawesi Tengah menghadapi tantangan di era Industri 4.0, sebuah strategi Indonesia untuk mencapai 10 Besar Ekonomi Dunia di Tahun 2030.

Program Strategi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menghadapi tantangan di era Industri 4.0 :

1. Meningkatkan Skill/SDM Para Pelaku IKM yang ada di daerah
2. Memfasilitasi Para IKM berkaitan dengan Legal, Produk dan Pasar
3. Memfasilitasi Para IKM untuk masuk ke marketplace
4. Memberikan Pendampingan/Mentoring Kepada Para Pelaku IKM
5. Melakukan Workshop/Pelatihan Kewirausahaan bagi para Alumni SMK / Perguruan Tinggi / Masyarakat Umum
6. Mendirikan Pusat Inkubator Bisnis Teknologi Informasi

Pada tahun 2013, diinisiasi Oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, dan STMIK Bina Mulia Palu, melalui MoU Pengembangan IBTI di Sulawesi Tengah terbentuklah Lembaga Inkubator Bisnis Teknologi Informasi (IBTI) Sulawesi Tengah “Maleo Techno Center”. Pembentukan Lembaga IBTI adalah bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan industri dan pengembangan industri kreatif di Sulawesi Tengah, dengan sasaran peningkatan wirausaha baru berbasis teknologi informasi dan peningkatan pelaku industri E-Commerce, Inkubator Bisnis TI menyediakan layanan untuk pendampingan pengembangan bisnis yang dibutuhkan oleh para tenant seperti :

1. Konsultasi Bisnis dan Pelatihan
2. Pembuatan Proposal Bisnis/Model Bisnis
3. Pengembangan dan pembuatan prototype produk / teknologi ICT seperti: Pembuatan website, Animasi, Aplikasi dll
4. Mentoring Bisnis
5. Manajemen bisnis
6. Promosi Produk
7. Akses legalitas usaha dan sertifikasi produk
8. Pengembangan sumberdaya manusia

Tabel 3.57 Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas melalui IBTI

No	Tahun	Jumlah Tenant
1	2020	10
2	2021	10
3	2022	10

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 50 serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi:

1. Standardisasi industry
2. Dalam rangka pemberian fasilitas nonfiskal untuk perusahaan industri skala besar atau perusahaan kawasan industri yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi:
 - a. Merumuskan rencana pemberian fasilitas nonfiskal;
 - b. Realisasi pemberian fasilitas nonfiskal;
 - c. Pembinaan pemanfaatan fasilitas nonfiskal dalam kegiatan industri atau kawasan industri;
 - d. Evaluasi pemanfaatan fasilitas nonfiskal;
3. Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Fasilitas industri bagi:
 - a. industri kecil dan industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/ atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib,

- b. industri kecil dan industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan,
- c. Perusahaan industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor,
- d. industri kecil dan industri menengah yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan industri hijau, dan/ atau
- e. perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi. Fasilitas industri tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.58

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha IKM	Kab. Tojo Una-una	25 IKM
2.	Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha IKM	Kab. Morowali Utara	25 IKM
3.	Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha IKM	Kab. Morowali	25 IKM
4.	Sertifikasi Halal IKM	Kab. Sigi, Kab. Toli-Toli, Kab. Parigi	20 IKM
5.	Fasilitasi Sertifikasi HKI/Pendaftaran Merk	Kota Palu	10 IKM

Sumber : Bidang FII Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal “Produk yang Masuk, Beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” maka pada Tahun 2022 dilakukan pendampingan alal yang berkerja sama dengan UIN Datokarama Palu. Hal ini ditandai dengan terbitnya 2 MoU antara Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah tentang pendampingan sertifikat halal. Selain itu telah dikeluarkan mekanisme pengajuan sertifikat halal secara “Self Declare” berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pembayaran tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

d. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. Kinerja pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat diukur dari Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dalam 1 tahun. Pemberdayaan industri yang dapat dilakukan oleh Pemda khususnya terkait IKM. Pemberdayaan IKM yang dapat dilakukan Pemda sesuai PP nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan IKM adalah :

1. penguatan kapasitas kelembagaan
2. pemberian fasilitas

Pelaksanaan Sub Kegiatan meliputi:

1. Pelaksanaan urusan peningkatan kompetensi internal IKM sebagai berikut:
 - a. Penerapan e-business dalam rangka digitalisasi IKM melalui (Pelatihan dan pendampingan IKM dalam penggunaan e – business), dan/ atau
 - b. Kompetisi start-up IKM dalam rangka meningkatkan aktivitas pengembangan produk IKM digital berbasis teknologi yang hasilnya dapat dimanfaatkan kepada industri maupun sektor lainnya
2. Pelaksanaan urusan penguatan kapasitas kelembagaan IKM sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kemampuan Sentra IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - membangun sentra IKM berdasarkan kebutuhan prioritas IKM
 - memfasilitasi pembentukan kepengurusan sentra IKM
 - meningkatkan kemampuan kegiatan usahamelalui Revitalisasi sentra IKM
 - mendirikan Unit Pelayanan Teknis berdasarkan kebutuhan prioritas IKM
 - b. Peningkatan Kemampuan Unit Pelayanan Teknis IKM (UPT IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - optimalisasi dan/ atau restrukturisasi mesin/ peralatan

- pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis
 - peningkatan SDM (pengelola maupun operatornya), dan/ atau
 - perluasan jejaring kerja (dapat bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Litbang, maupun Lembaga terkait lainnya)
- c. Pemberdayaan Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- pendidikan dan pelatihan untuk upskilling Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM
 - magang untuk menambah kemampuan teknis Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM, dan/ atau
 - sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Penyuluh (PFPP, TPL IKM) agar dapat melakukan pembinaan lebih baik kepada IKM
- d. Kerjasama - kerjasama dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- Lembaga Pendidikan (Diklat, pendirian incubator wirausaha industri, survey dan riset pasar, dan/ atau pemanfaatan hasil riset)
 - Lembaga Litbang (identifikasi masalah teknis dan manajerial, identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan, pengembangan desain dan produk, pemanfaatan laboratorium, survey dan riset pasar, pemanfaatan hasil riset, dan/ atau sertifikasi kompetensi)
 - Asosiasi Industri (pengembangan pasar produk sentra IKM, alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, Pemagangan, Pendampingan ke sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, dan/ atau pembukaan akses ke sumber bahan baku bagi sentra IKM), dan/ atau
 - Asosiasi Profesi Terkait (pengalihan teknologi kepada sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis, pengembangan SDM, survey dan riset, dan/ atau pendampingan ke sentra IKM atau Unit Pelayanan Teknis)

3. Pelaksanaan urusan Pemberian Fasilitas Kepada Industri Kecil dan Menengah sebagai berikut:
- a. Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - kompetensi SDM (pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial), dan/ atau
 - sertifikasi kompetensi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM (uji kompetensi sesuai dengan bidang kerja dan tugasnya)
 - b. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - Pemagangan berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, dan/ atau desain kemasan) bagi pelaku usaha dan/ atau tenaga kerja IKM di Unit Pelayanan Teknis dan/ atau perusahaan industri yang lebih maju, dan/ atau
 - Pendampingan oleh Tenaga Ahli, TPL, dan/ atau Konsultan IKM (Penyuluh) pada unit usaha IKM dan/ atau sentra IKM berupa (manajemen usaha, penguasaan teknologi, proses produksi dan tata letak mesin/ peralatan, sistem mutu dan standar mutu, desain produk, desain kemasan, dan/ atau HKI) kepada IKM
 - c. Pemberian bantuan bahan baku dan bahan penolong dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
 - skema penyediaan bahan baku dan bahan penolong yang merupakan hasil kerjasama penyediaan bahan baku antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan penyediaan bahan baku dan IKM
 - mendirikan dan mengelola unit pelayanan bahan baku dan bahan penolong yang lokasinya memperhatikan potensi sentra IKM dan rencana pengembangannya oleh Pemerintah Pusat dan/ atau

- Pemerintah Daerah. Unit tersebut dapat melakukan pengolahan awal guna penyiapan bahan baku
- pengenalan bahan baku dan bahan penolong alternatif yang bersumber dari hasil penelitian yang telah teruji dengan menggunakan sumber daya lokal dan nasional dan diuji coba di perusahaan IKM, dan/ atau
 - bantuan bahan baku dan bahan penolong yang diberikan secara langsung kepada Industri Kecil yang menghadapi hambatan dan permasalahan jumlah, kualitas atau kesinambungan dalam pengadaan bahan baku dan bahan penolong
- d. Pemberian bantuan mesin atau peralatan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- pemberian bantuan mesin atau peralatan secara langsung kepada kelompok usaha bersama Industri Kecil yang masih menggunakan peralatan tradisional/ manual yang telah diverifikasi dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk, dan/ atau
 - potongan harga pembelian mesin atau peralatan yang telah diverifikasi yang diberikan pada tahun berjalan atau tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, dan/ atau ragam produk
- e. Pemberian bantuan pengembangan produk IKM dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- bantuan penelitian dan pengembangan produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - promosi alih teknologi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya

- bantuan desain produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - bantuan desain kemasan IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - pembuatan purwarupa (prototype) produk IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - uji coba pasar IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
 - pemberian konsultasi, bimbingan, advokasi, dan perlindungan HKI IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya, dan/ atau
 - bantuan bimbingan dan fasilitasi sertifikasi untuk SNI, spesifikasi teknis dan/ atau pedoman tata cara, dan standar mutu lainnya bagi IKM yang termasuk dalam prioritas pengembangan IKM dalam rangka diversifikasi, hilirisasi, atau standardisasi produk yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, lembaga sertifikasi produk atau lembaga lainnya
- f. Pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan industri hijau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:

- bantuan penyusunan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau
 - bimbingan dan penyediaan informasi penerapan produksi ramah lingkungan hidup bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup melalui kerjasama dengan lembaga Litbang, konsultan lingkungan hidup, atau tenaga ahli lainnya yang mempunyai kompetensi dalam penerapan produksi ramah lingkungan hidup atau Industri Hijau
 - penyelenggaraan pengelolaan air limbah bersama bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan/ atau
 - sertifikasi industri hijau bagi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup
- g. Pemberian bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- penyediaan data dan/ atau informasi peluang pasar bagi IKM
 - penyediaan sarana promosi dan keikutsertaan dalam pameran serta forum promosi lainnya yang dapat diprioritaskan bagi IKM yang telah memiliki atribut produk (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal
 - temu usaha bagi IKM dalam rangka penguatan informasi pasar, promosi dan pemasaran, dan/ atau
 - kompetisi produk inovatif dan kreatif bagi IKM yang telah memiliki atribut produk lengkap (standadisasi dan HKI) dan dapat dipasarkan secara luas/ tidak hanya skala lokal

- h. Pemberian bantuan akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- penyediaan informasi skema pembiayaan bagi IKM
 - penyusunan studi kelayakan usaha bagi IKM, dan/ atau
 - mengusahakan penyediaan modal awal untuk memberikan kesempatan memulai kegiatan usaha baik dapat berupa investasi (mesin, peralatan, dan/ atau teknologi produksi termasuk perangkat lunak) maupun berupa modal kerja (bahan baku, bahan penolong, dan/ atau sewa tempat usaha paling lama 3 (tiga) tahun bagi wirausaha baru industri kecil yang harus mengajukan permohonan dengan melampirkan rencana usaha
- i. Penyediaan/ penguatan Sentra IKM untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- relokasi IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dalam kawasan industri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dan/ atau
 - pembangunan kawasan/ sentra untuk IKM yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup
- j. Pemberian fasilitas pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- kegiatan temu usaha bagi IKM untuk bermitra, baik antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya
 - bantuan penyusunan proposal, kontrak, dan/ atau profil bagi IKM dalam rangka kemitraan baik antara industri kecil dengan menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta

industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya, dan/ atau

- fasilitas lain bagi IKM yang diperlukan guna menjalin hubungan kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri menengah dengan industri besar, serta industri kecil dan menengah dengan industri besar maupun dengan sektor ekonomi lainnya
- Dukungan anggaran pembiayaan perencanaan, monitor dan evaluasi, data dan informasi, serta pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota sesuai ketentuan yang berlaku melalui:
- dukungan anggaran pembiayaan perencanaan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah
- dukungan anggaran pembiayaan monitor dan evaluasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah
- dukungan anggaran pembiayaan data dan informasi baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah, dan
- dukungan anggaran pembiayaan pembinaan lanjutan baik dalam peningkatan kompetensi internal IKM, penguatan kapasitas kelembagaan IKM maupun pemberian fasilitas kepada IKM oleh Pemerintah Daerah

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.59

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Peserta
Seksi Pengembangan Produk Pangan			
1	Pelatihan Pengembangan Produk Pangan Cokelat di Kab. Parimo	Kab. Parimo	35
Seksi Industri Kemasan dan Kerajinan Daerah			
1	Sosialisasi Peningkatan Daya Saing Produk Melalui Kemasan	Kota Palu	20
2	Pendampingan Peningkatan Daya Saing Produk Melalui Kemasan	Kab. Touna	10

Sumber : UPT. P2IPK, Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Realisasi Tahun 2022, Jumlah IKM yang terlayani yaitu sejumlah 905 IKM dari target 874 IKM yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 103,5 %. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021, maka hasil yang dicapai pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang menurun sehingga layanan bagi IKM pangan dan Kerajinan dapat terealisasi dengan optimal, sehingga penyerpan anggaran UPT. PPIPK dapat tercapai maksimal.

e. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Dasar hukum yang melandasi sub kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Permenperin Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota. Kinerja dari sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri diukur dari indikator jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri dalam 1 tahun. Dalam NSPK dokumen evaluasi tersebut adalah :

1. Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian paling banyak 2 kali dalam 1 tahun.
2. Peninjauan kembali RPIP dalam 5 tahun

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.60

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Peserta
1	Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi dan Koordinasi Terhadap RPIK	Kabupaten Buol	20
2	Forum Koordinasi/Rapat dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Kota Palu	25
3	Rapat Konsultasi Teknis Percepatan Penyusunan RPIK	Kabupaten Morowali	10
4	Sosialisasi Upaya Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta dan Masyarakat	Kota Palu	30
5	Konsinyering Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Kabupaten Banggai	24
6	Forum Koordinasi P3DN Se- Sulawesi Tengah	Kota Palu	65
7	Rapat Teknis Tim Pokja P3DN (2kl)	Kota Palu	35

Sumber : Bidang FII Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas provinsi yang menangani Urusan Perindustrian Sub Urusan Perizinan memiliki kewenangan terkait :

- a. Penerbitan IUI Besar
- b. Penerbitan IPUI bagi industri besar.
- c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri diatur dalam beberapa peraturan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri
2. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Tabel 3.61 Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Pengendalian Izin Usaha Industri

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	100	100	100	205.188.975	194.893.805	94,98	99,05

Kinerja kegiatan sub kegiatan fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:

- 1) Industri Besar; dan
- 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas kabupaten/kota,
- 3) kawasan industri, dan perizinan perluasan kawasan industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi sepanjang

merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dokumen tersebut harus memuat informasi sebagai berikut :

1. Laporan Jumlah permohonan verifikasi teknis dalam proses pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri, atau permohonan pemeriksaan lapangan dalam proses pengefektifan perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi yang diterima melalui SIINAS;
2. Laporan verifikasi teknis, berupa pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan, untuk menilai pemenuhan komitmen dan kesiapan usaha dari perusahaan industri dengan perizinan industri dan perizinan perluasan industri kewenangan provinsi;
3. Laporan notifikasi untuk menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri kewenangan provinsi melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS;
4. Laporan pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi;
5. Laporan BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dari SIINas ke Sistem OSS.

Kinerja sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi diukur dari jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri Dalam Lingkup perizinan industri, perizinan perluasan industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri Kewenangan Provinsi dalam 1 tahun. Dokumen harus memuat informasi sebagai berikut :

1. Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi yang diterbitkan dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
2. Daftar Inventaris peraturan sektoral berlaku dan komitmen usaha yang diatur di dalamnya, untuk setiap bidang usaha yang terdapat dalam perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan

kawasan industri kewenangan provinsi yang telah terekapitulasi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;

3. Laporan kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan, memastikan pemenuhan komitmen usaha oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan;
4. Laporan evaluasi pemenuhan komitmen usaha oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan; dan
5. Laporan tindak lanjut kegiatan evaluasi pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri dengan penerbitan perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan provinsi dalam 1 tahun sebelum tahun berjalan, melalui kegiatan pengendalian perizinan usaha bidang industri berupa pembinaan dan/atau pemberian sanksi menurut kewenangan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Program Pengendalian Izin Usaha Industri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.62

Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Pengendalian Izin Usaha Industri

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Peserta
1	Bimbingan dan Pengawasan Teknis tentang IUI Bagi IKM	Kab. Banggai Kepulauan	20
2	Bimbingan dan Pengawasan Teknis tentang IUI Bagi IKM	Kab. Buol	20
3	Workshop perolehan IUI dengan system pelayanan OSS	Kota Palu	20
4	Bimbingan dan Pengawasan Teknis IUI Bagi IKM	Kab. Parigi	20

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Tabel 3.63 Rekapitulasi IUI Besar, IPUI Besar serta IUKI dan IPKI Kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulteng

No.	Tahun Penerbitan	Jenis Izin yang diterbitkan	Kriteria	Status Penanaman Modal	Jenis Resiko	Jumlah Izin Terbit	Jumlah Izin yang di pantau dan di analisis
1	2022	Izin Usaha Industri (IUI)	Usaha Besar	PMDN	Menengah Tinggi / Tinggi	2	2
2	2022	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)	Usaha Besar	PMDN	Menengah Tinggi / Tinggi	0	0
3	2022	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Lintas Kabupaten / Kota	PMDN	Tinggi	0	0
4	2022	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Lintas Kabupaten / Kota	PMDN	Tinggi	0	0

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Tabel 3.64 Rekapitulasi Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulteng

No	Tanggal terbit	ID Izin	NIB	KBLI	Judul KBLI	Nama Usaha	Skala dan Risiko	Modal usaha	Jumlah TKI/TKA	Alamat Usaha	Jenis Perizinan
1	28 Januari 2022	I-202109 2810291705772 39	NIB: 1285000220254	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. PALMA LESTARI JAYA	Skala: Usaha Besar Risiko: Menengah Tinggi	125.000.000.000	Jumlah TKI : 15	Desa Momunu Kelurahan : Momunu Kecamatan : Momunu Kab/Kota : Kab. Buol Provinsi : Sulawesi Tengah Kawasan: Diluar Kawasan	Sertifikat Standar Telah Terverifikasi
2	28 Januari 2022	I-202109 2810304203850 11	NIB: 1285000220254	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. PALMA LESTARI JAYA	Skala: Usaha Besar Risiko: Menengah Tinggi	420.000.000.000	Jumlah TKI : 110	Desa Momunu Kelurahan : Momunu Kecamatan : Momunu Kab/Kota : Kab. Buol Provinsi : Sulawesi Tengah Kawasan: Diluar Kawasan	Sertifikat Standar Telah Terverifikasi

Sumber : Bidang PPI Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Tabel 3.65 DATA REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN NONMIGAS TW III TAHUN 2022

No.	Sektor Usaha	PMA		PMDN		Total PMA+PMDN	
		Proyek	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Proyek	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)	Proyek	Tambahan Investasi (Dalam Rp. Juta)
1	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam	1,00	-	8,00	19,40	9,00	19,40
2	Industri Karet dan Plastik	2,00	-	1,00	-	3,00	-
3	Industri Kayu	7,00	1.493,84	3,00	-	10,00	1.493,84
4	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	-	-	6,00	288,10	6,00	288,10
5	Industri Kertas dan Percetakan	1,00	-	3,00	354,00	4,00	354,00
6	Industri Kimia dan Farmasi	26,00	8.986.399,21	11,00	57.596,60	37,00	9.043.995,81
7	Industri Lainnya	8,00	363.539,91	32,00	32.960,30	40,00	396.500,21
8	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	140,00	59.474.113,83	30,00	112.533,20	170,00	59.586.647,03
9	Industri Makanan	20,00	92.772,73	34,00	99.196,10	54,00	191.968,83
10	Industri Mineral Non Logam	6,00	105.628,89	9,00	1.843,10	15,00	107.471,99
11	Industri Tekstil	-	-	2,00	-	2,00	-
Total		211,00	69.023.948,41	139,00	304.790,80	350,00	69.328.739,21

Sumber : DPMPTSP Prov. Sulteng, 2022

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan merubah sistem perizinan online terintegrasi, Online Single Submission (OSS) versi 1.1 menjadi OSS Risk-Based Approach (OSS-RBA) untuk memudahkan penerbitan izin usaha. Pelaporan sistem perizinan OSS-RBA sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Adapun perusahaan yang wajib melakukan registrasi Akun SIINAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan kawasan industri. Perusahaan wajib mendaftarkan industrinya di aplikasi SIINas dan melaporkan usahanya secara berkala. Sistem ini akan digunakan oleh perusahaan, asosiasi industri, pengelola kawasan industri, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), kementerian/Lembaga terkait, masyarakat, serta kalangan internal Kementerian Perindustrian.

Ruang lingkup SIINas meliputi proses pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian informasi. Salah satu metode pengumpulan data yang akan diterapkan adalah penyampaian laporan produksi secara online yang dilakukan oleh perusahaan industri dan pengelola kawasan industri. Sebagai timbal-balik, perusahaan industri dapat bebas mengakses informasi industri yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, seperti informasi mengenai peluang pasar, regulasi, perkembangan ekspor-impor, dll. Kementerian Perindustrian juga telah menyiapkan fasilitas berupa pengajuan rekomendasi impor secara online sehingga perusahaan tidak perlu lagi datang ke Jakarta untuk menyampaikan dokumen. Seluruh dokumen persyaratan di-upload melalui SIINas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas provinsi yang menangani Urusan Perindustrian Sub Urusan Sistem Informasi

Industri Nasional memiliki kewenangan terkait penyampaian laporan informasi industri untuk:

1. IUI Besar dan Izin perluasannya; dan
2. IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut terkait pelaksanaan kinerja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional diatur dalam beberapa peraturan antara lain :

1. Undang- Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional.

Tabel 3.66

Tingkat Efisiensi Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA 2022			ANGGARAN 2022			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	63	83	100	243.541.450	226.802.874	93,13	98,88

Kinerja Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) diukur dari jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dalam 1 tahun. Dokumen tersebut harus berisi :

1. Data industri beserta pengolahan dan analisisnya
2. Data kawasan industri beserta pengolahan dan analisisnya
3. Data lain lingkup provinsi beserta pengolahan dan analisisnya

Pelaksanaan Sub Kegiatan dimaksud meliputi:

1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di lingkup Provinsi dapat dilakukan antara lain dengan:
 1. Kegiatan Tatap Muka (meeting) menghadirkan Narasumber
 2. Melalui media cetak, media elektronik, secara virtual ataupun media social
 3. Melalui penyediaan layanan konsultasi baik fisik (gerai/ruangan khusus) ataupun elektronik (live chat dst)
2. Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :
 1. Kegiatan FGD, rapat, seminar, konsinyering dst melibatkan instansi penyedia data
 2. Penyusunan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama Tukar Menukar data dengan instansi penyedia data
 3. Pelaksanaan survey baik melalui swakelola ataupun pihak ketiga
3. Penyediaan Informasi dan Analisa Industri Lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :
 1. Swakelola melalui FGD, Rapat, Seminar, Konsinyering dll melibatkan narasumber tenaga ahli baik praktisi maupun akademisi; dan/atau
 2. Pihak Ketiga, contohnya melalui Jasa Konsultasi dengan Tenaga Ahli Pengolahan Data;

Kinerja sub kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas dalam 1 tahun . Dokumen harus berisi laporan jumlah data, informasi dan analisis industri yang telah masuk dalam SIINAS selama 1 tahun. Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Provinsi melalui SIINas dapat berupa penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif (Executive Information System), Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya. Penyusunan Diseminasi dan Publikasi ini dapat dikerjakan secara swakelola maupun pihak ketiga.

Kinerja sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas diukur dari jumlah dokumen hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas. Dokumen harus memuat informasi jumlah perusahaan industri yang dikenai sanksi administratif berupa :

3. peringatan tertulis
4. denda administratif
5. penutupan sementara
6. pembekuan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri
7. pencabutan izin usaha industri atau izin usaha kawasan industri

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Provinsi dapat dilaksanakan antara lain dengan :

1. Rapat Koordinasi antara Dinas yang membidangi Perindustrian di Provinsi dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya.
2. Kunjungan (Site Visit) ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh dalam penyampaian Data di SIINas.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.67
Tabel Data Sosialisasi Workshop/Pelatihan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kab/Kota	Jumlah Peserta
1	Rekonsiliasi Data Industri Besar dan Kecil Menengah	Kota Palu	13
2	Sosialisasi Penerapan SIINas	Kabupaten Morowali	25

Sumber : Bidang FII Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Rekapitulasi unit usaha industri Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.68
Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten / Kota	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Palu	1.167	1.256	1.363	1.508	1.878	1.360	1.512
2	Donggala	502	532	572	631	350	374	393
3	Sigi	557	594	710	734	648	1.430	1.460
4	Parigi Moutong	256	284	315	388	445	490	511
5	Poso	468	501	536	574	583	626	699
6	Tojo Una-Una	528	573	621	801	1.040	1.201	1.329
7	Morowali	594	643	694	719	632	990	1.010
8	Banggai	109	119	139	199	273	335	403
9	Banggai Kepulauan	471	509	549	823	308	532	742
10	Toli-Toli	310	407	621	656	858	887	1.008
11	Buol	550	597	645	814	815	1.094	1.163
12	Morowali Utara	205	212	244	272	530	460	586
13	Banggai Laut	43	53	62	275	367	1.072	1.107
Jumlah (Unit Usaha)		5.760	6.280	7.071	8.394	8.727	10.851	11.923

Sumber : Bidang FII Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2022

Tabel 3.69
Jumlah Unit Usaha Industri Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Kelompok Industri tahun 2016-2022

SKALA USAHA	Tahun Data							Pertumbuhan (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2017	2018	2019	2020	2021	2022*
IKM	5.760	6.280	7.071	8.394	8.727	10.851	11.923	9,03	12,60	18,71	3,97	24,34	9,88
INDUSTRI BESAR	-	37	43	50	68	78	148	-	16,22	16,28	36,00	14,71	89,74
JUMLAH/ PERSENTASE	5.760	6.317	7.114	8.444	8.795	10.929	12.071	9,67	12,62	18,70	4,16	24,26	10,45

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022)

Pada tahun 2022, terdapat peningkatan akumulasi jumlah unit usaha industri menjadi sebanyak 11.923 unit industri jika dibandingkan dengan jumlah unit industri tahun 2021 yang berjumlah sebanyak 10.851 unit.

Rekapitulasi pertumbuhan industri besar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.70

Persebaran Industri di Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	IKM	Ind. Besar	Jumlah
1	Palu	1.512	30	1.542
2	Donggala	393	3	396
3	Sigi	1.460	2	1.462
4	Parigi Moutong	511	12	523
5	Poso	699	3	702
6	Tojo Una-Una	1.329	7	1.336
7	Morowali	1.010	51	1.061
8	Banggai	403	34	437
9	Banggai Kepulauan	742		742
10	Toli-Toli	1.008	2	1.010
11	Buol	1.163		1.163
12	Morowali Utara	586	4	590
13	Banggai Laut	1.107		1.107
Jumlah		11.923	148	12.071

(* data sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022)

Pada Tahun 2022 Pertumbuhan IKM mencapai 9,88 % dan pertumbuhan Industri Besar mencapai 89,74%. Realisasi pertumbuhan industri ini didukung dengan adanya Kawasan Industri yang berada pada Provinsi Sulawesi Tengah, pengembangan kawasan industri merupakan upaya dalam mendorong tumbuhnya industri nasional. Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian bahwa upaya untuk mendorong pembangunan industri perlu dilakukan melalui pembangunan lokasi industri yaitu berupa Kawasan Industri.

3.2 Efisiensi Anggaran dan Realisasi Anggaran

3.2.1 Efisiensi Anggaran

Tabel 3.71

Rekapitulasi Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2022			Pagu	Realisasi Anggaran	Efisiensi
					Target	Realisasi*	Capaian Keluaran *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan		1 Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%)	%	6,8	5,71	83,9	5.413.605.300	4.681.027.268	84,84
		1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	Juta USD	5.203,94	8.659,74	166,41	1.795.132.825	1.392.956.816	99,99
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	%	4-6	7,9	68,33	553.299.825	525.987.325	87,97
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	%	3-5	4,14	82,8	49.999.725	43.507.725	78,98
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan		5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	%	11,69	37,59	321,56	4.336.201.266	4.180.065.329	97,44
		2 Meningkatkan kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	Juta USD	1.371	13.359,62	974,44	3.135.976.641	3.034.690.617	99,99
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	Jiwa	67.911	133.240	196,20	2.881.736.641	2.788.532.467	100
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	%	11-14	12,43	88,7857143	4.784.931.691	4.601.762.008	92,26

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Berdasarkan tabel 3.73 dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 penggunaan anggaran terhadap capaian keluaran indikator kinerja utama masuk dalam kategori efisien terhadap penggunaan sumber daya.

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan APBD tahun 2022 Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember tahun 2022, pagu Belanja Daerah (setelah perubahan) Rp. 28.658.806.379 dengan realisasi Rp. 27.243.917.500 (95,06%). Realisasi anggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.72
Realisasi APBD TA 2022 berdasarkan Belanja

Uraian	Pagu Tahun 2022 Perubahan		Realisasi Tahun 2022		Bertambah / (Berkurang)	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	275.500.000	100,00	333.057.525	120,89	57.557.525	20,89
Retribusi Daerah	258.000.000	93,65	321.057.525	124,44	63.057.525	24,44
Lain-lain PAD yang Sah	17.500.000	6,35	12.000.000	68,57	-5.500.000	-31,43
					0	
BELANJA DAERAH	28.658.806.379	100,00	27.243.917.500	95,06	-1.414.888.879	-4,94
BELANJA OPERASI	26.859.907.254	93,72	25.523.935.085	95,03	-1.335.972.169	-4,97
Belanja Pegawai	11.270.535.253	39,33	10.682.273.963	94,78	-588.261.290	-5,22
Belanja Barang dan Jasa	14.739.372.001	51,43	13.991.661.122	94,93	-747.710.879	-5,07
Belanja Hibah	850.000.000	2,97	850.000.000	100,00	0	0,00
BELANJA Modal	1.798.899.125	6,28	1.719.982.415	95,61	-78.916.710	-4,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.378.899.125	4,81	1.365.786.785	99,05	-13.112.340	-0,95
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	420.000.000	1,47	354.195.630	84,33	-65.804.370	-15,67
SURPLUS / (DEFISIT)	-33.529.486.619		29.807.427.338			

Tabel 3.73
Realisasi APBN TA 2022 berdasarkan Belanja

Uraian	DIPA Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Sisa Anggaran	Keu	Fisik
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
APBN	2.019.605.000	1.999.918.242	18.656.758	99,03	100
BIDANG PERINDUSTRIAN	1.093.000.000	1.091.970.000	1.030.000	99,91	100
Prog. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.011.160.000	1.010.131.000	1.030.000	99,90	100
Prog. Dukungan Manajemen	81.840.000	81.840.000	-	100,00	100
BIDANG PERDAGANGAN	926.605.000	907.948.242	18.656.758	97,99	100
Prog. Perdagangan Luar Negeri	96.950.000	92.033.100	4.916.900	94,93	100
Prog. Dukungan Manajemen	144.280.000	143.054.200	1.225.800	99,15	100
Program Perdagangan Dalam Negeri	685.375.000	672.860.942	12.514.058	98,17	100

Tabel 3.74
Realisasi APBD TA 2022 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Teknis

No	Sasaran	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Sebelum Perubahan	Alokasi Sesudah Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan	Prog.Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	133.800.000	132.000.000	130.223.616	98,65
			201.099.975	239.053.975	238.096.235	99,60
		Keg.Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	133.800.000	132.000.000	130.223.616	98,65
		Sub Keg. Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	133.800.000	132.000.000	130.223.616	98,65
		Keg.Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	201.099.975	239.053.975	238.096.235	99,60
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	201.099.975	239.053.975	238.096.235	99,60
		Prog.Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	99.999.675	80.609.675	78.893.475	97,87
		Keg.Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	99.999.675	80.609.675	78.893.475	97,87
		Sub Keg. Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	99.999.675	80.609.675	78.893.475	97,87
		Prog.Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	463.799.850	653.299.625	618.202.235	94,63
		Keg.Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	113.800.000	113.800.000	113.720.000	99,93
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	113.800.000	113.800.000	113.720.000	99,93
		Keg.Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas	299.999.775	489.499.550	455.775.050	93,11

		Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				
		Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	49.999.725	49.999.725	43.507.725	87,02
		Sub Keg. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	250.000.050	439.499.825	412.267.325	93,80
		Keg.Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	50.000.075	50.000.075	48.707.185	97,41
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	50.000.075	50.000.075	48.707.185	97,41
		Prog.Pengembangan Ekspor	1.199.609.850	1.556.078.850	1.154.860.581	74,22
		Keg.Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1.199.609.850	1.556.078.850	1.154.860.581	74,22
		Sub Keg. Pameran Dagang Internasional/Nasional	599.209.000	915.399.000	536.132.523	58,57
		Sub Keg. Pameran Dagang Lokal	379.135.000	390.445.000	382.276.630	97,91
		Sub Keg. Peningkatan Citra Produk Ekspor	74.574.750	90.543.750	88.541.980	97,79
		Sub Keg. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	146.691.100	159.691.100	147.909.448	92,62
		Prog.Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.029.685.900	2.157.761.150	2.125.125.046	98,49
		Keg.Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.032.806.975	1.165.745.975	1.161.677.455	99,65
		Sub Keg. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	86.776.950	85.176.950	81.638.950	95,85
		Sub Keg. Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	844.019.025	966.798.025	966.742.285	99,99
		Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	102.011.000	113.771.000	113.296.220	99,58
		Keg.Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	587.443.150	587.440.550	571.448.817	97,28
		Sub Keg. Verifikasi Mutu Produk	86.318.000	71.658.000	70.332.880	98,15
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Pengujian	188.738.075	203.395.975	197.515.217	97,11
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Sertifikasi	165.377.850	165.377.525	158.400.570	95,78
		Sub Keg. Pengembangan Layanan Kalibrasi	147.009.225	147.009.050	145.200.150	98,77
		Keg.Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	409.435.775	404.574.625	391.998.774	96,89
		Sub Keg. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	238.647.675	235.966.675	229.682.935	97,34
		Sub Keg. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	170.788.100	168.607.950	162.315.839	96,27
		Prog.Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	209.799.875	594.802.025	573.722.315	96,46
		Keg.Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	209.799.875	594.802.025	573.722.315	96,46
		Sub Keg. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	209.799.875	594.802.025	573.722.315	96,46
2	Meningkatnya kinerja Sektor Industri	Prog.Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.041.964.616	4.336.201.266	4.180.065.329	96,40
		Keg.Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.041.964.616	4.336.201.266	4.180.065.329	96,40

Pengolahan Non Migas	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	295.441.025	293.691.025	278.480.175	94,82
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	618.769.298	723.518.698	676.903.629	93,56
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	254.399.000	254.240.000	246.158.150	96,82
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.665.006.193	2.158.217.943	2.111.628.838	97,84
	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	208.349.100	906.533.600	866.894.537	95,63
	Prog.Pengendalian Izin Usaha Industri	205.189.550	205.188.975	194.893.805	94,98
	Keg.Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	205.189.550	205.188.975	194.893.805	94,98
	Sub Keg. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	83.769.700	83.769.700	81.949.100	97,83
	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	121.419.850	121.419.275	112.944.705	93,02
	Prog.Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	243.541.450	243.541.450	226.802.874	93,13
	Keg.Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	243.541.450	243.541.450	226.802.874	93,13
	Sub Keg. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	79.298.000	79.298.000	73.152.785	92,25
	Sub Keg. Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	41.705.250	41.705.250	36.175.300	86,74
	Sub Keg. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	122.538.200	122.538.200	117.474.789	95,87
Total	7.828.490.741	10.198.536.991	9.520.885.511	93,36	

Tabel 3.75
Realisasi APBD TA 2022 berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang

No	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Sebelum Perubahan	Alokasi Sesudah Perubahan	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.262.843.382	16.339.948.983	15.631.701.692	95,67
1	Prog.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.262.843.382	16.339.948.983	15.631.701.692	95,67
	Keg.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	612.246.375	666.363.025	655.944.606	98,44
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	545.070.375	577.879.100	570.138.556	98,66
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.107.575	4.280.575	3.947.000	92,21
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.757.575	2.211.000	2.211.000	100,00
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.637.500	4.157.100	4.018.500	96,67
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.262.650	3.336.225	3.331.000	99,84

	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.537.950	0	0	0
	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.872.750	74.499.025	72.298.550	97,05
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.046.409.427	11.776.095.128	11.187.569.186	95,00
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.479.741.427	10.981.965.253	10.395.673.963	94,66
	Sub Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	244.290.000	351.464.000	350.851.400	99,83
	Sub Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	73.293.000	140.533.875	139.890.814	99,54
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.762.000	49.762.000	49.734.500	99,94
	Sub Keg. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	43.661.000	96.708.000	96.124.040	99,40
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	116.738.000	116.738.000	116.630.469	99,91
	Sub Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.924.000	38.924.000	38.664.000	99,33
	Keg.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	179.778.000	229.195.000	223.396.248	97,47
	Sub Keg. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	91.406.000	98.906.000	93.319.400	94,35
	Sub Keg. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24.590.000	45.660.000	45.529.380	99,71
	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.470.000	21.500.000	21.478.000	99,90
	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.312.000	63.129.000	63.069.468	99,91
	Keg.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.661.000	374.249.000	355.781.124	95,07
	Sub Keg. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	328.700.000	304.800.000	290.800.000	95,41
	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	83.001.000	65.489.000	61.021.124	93,18
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000	3.960.000	3.960.000	100,00
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	439.888.370	555.875.020	554.571.923	99,77
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.937.030	12.937.030	12.935.242	99,99
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.233.215	191.233.215	190.778.089	99,76
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.348.125	78.824.775	78.523.317	99,62
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.800.000	52.800.000	52.800.000	100,00
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.570.000	220.080.000	219.535.275	99,75
	Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.323.125	1.677.933.125	1.603.476.525	95,56
	Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	1.043.610.000	1.039.950.000	99,65
	Sub Keg. Pengadaan Mebel	8.553.125	8.553.125	8.547.000	99,93
	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.770.000	193.770.000	189.703.895	97,90
	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	432.000.000	432.000.000	365.275.630	84,55
	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.222.785	507.894.385	503.419.117	99,12

	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	638.000	529.679	83,02
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	409.862.400	299.696.000	295.567.676	98,62
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.360.385	207.560.385	207.321.762	99,89
	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	394.314.300	552.344.300	547.542.963	99,13
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	240.934.300	303.934.300	299.963.450	98,69
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.380.000	173.410.000	173.101.200	99,82
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000	75.000.000	74.478.313	99,30
	UPT . PSMB	824.666.380	824.668.177	814.813.878	98,81
2	Prog.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	824.666.380	824.668.177	814.813.878	98,81
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	335.560.000	335.560.000	334.560.000	99,70
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	335.560.000	335.560.000	334.560.000	99,70
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.903.952	170.793.477	169.688.823	99,35
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.237.452	3.237.452	3.235.600	99,94
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.233.550	48.120.325	47.988.153	99,73
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.761.950	28.764.700	28.761.950	99,99
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.671.000	90.671.000	89.703.120	98,93
	Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.665.000	35.665.000	35.608.800	99,84
	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.665.000	35.665.000	35.608.800	99,84
	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.757.128	189.269.400	181.756.955	96,03
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000	4.998.000	4.990.000	99,84
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.455.200	133.967.472	126.470.955	94,40
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.303.928	50.303.928	50.296.000	99,98
	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.780.300	93.380.300	93.199.300	99,81
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.570.300	1.570.300	1.544.300	98,34
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.450.000	53.050.000	53.048.000	100,00
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.760.000	38.760.000	38.607.000	99,61
	UPT. P2IPK	723.529.349	827.213.474	820.102.754	99,14
3	Prog.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	723.529.349	827.213.474	820.102.754	99,14
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	230.160.000	212.160.000	210.190.000	99,07
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	230.160.000	212.160.000	210.190.000	99,07
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.701.619	128.983.056	126.272.705	97,90

	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.264.544	6.275.981	6.272.419	99,94
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.010.325	43.040.325	42.744.211	99,31
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.536.750	13.571.750	13.571.475	100,00
	Sub Keg. Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.890.000	12.705.000	12.632.400	99,43
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	53.390.000	51.052.200	95,62
	Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	36.821.000	36.783.450	99,90
	Sub Keg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	28.196.000	28.158.750	99,87
	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	8.625.000	8.624.700	100,00
	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.917.730	151.499.418	149.927.977	98,96
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.885.730	147.467.418	146.039.977	99,03
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.032.000	4.032.000	3.888.000	96,43
	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	209.750.000	297.750.000	296.928.622	99,72
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.200.000	62.200.000	61.700.622	99,20
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.550.000	45.550.000	45.548.000	100,00
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	190.000.000	189.680.000	99,83
	UPT. P2K	571.910.135	468.438.754	456.413.665	97,43
4	Prog.Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	571.910.135	468.438.754	456.413.665	97,43
	Keg.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.600.000	243.280.000	243.280.000	100,00
	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	252.600.000	243.280.000	243.280.000	100,00
	Keg.Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.555.425	81.480.725	80.995.009	99,40
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.435.425	72.300.725	71.830.009	99,35
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.120.000	9.180.000	9.165.000	99,84
	Keg.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.396.200	60.480.000	55.193.640	91,26
	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.396.200	60.480.000	55.193.640	91,26
	Keg.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.379.710	25.481.129	22.141.134	86,89
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	222.379.710	25.481.129	22.141.134	86,89
	Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.978.800	57.716.900	54.803.882	94,95
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.018.800	2.356.900	2.184.300	92,68
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.960.000	45.360.000	42.619.582	93,96
	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
	Total I+II+III+IV	16.382.949.246	18.460.269.388	17.723.031.989	96,01

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pencapaian yang telah disajikan sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi telah berupaya secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berorientasi pada Akuntabilitas Kinerja mengacu kepada Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Dengan mengemban dua sasaran strategis terdapat delapan indikator kinerja utama sebagai indikator keberhasilan yang dicapai. Pencapaian *delapan indikator kinerja*, dimana *enam indikator kinerja melampaui target yang ditetapkan*.

Pencapaian tersebut adalah :

- 1) Indikator Kontribusi PDRB sektor perdagangan (%) dengan realisasi sebesar 5,71% dan tingkat capaian sebesar 83,9%.
- 2) Indikator Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD) dengan realisasi sebesar 8.659,74 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 166,41%
- 3) Indikator Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%) dengan realisasi sebesar 7,9% dan tingkat capaian sebesar 68,33%
- 4) Indikator Inflasi pangan bergejolak (%) dengan realisasi sebesar 4,14% dan tingkat capaian sebesar 82,8%
- 5) Indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%) dengan realisasi sebesar 37,59% dan tingkat capaian sebesar 321,56%
- 6) Indikator Nilai ekspor produksi industri non-migas (US\$ juta) dengan realisasi sebesar 13.359,62 Juta USD dan tingkat capaian sebesar 974,44%

- 7) Indikator Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa) dengan realisasi sebesar 133.240 Jiwa dan tingkat capaian sebesar 196,20%
- 8) Indikator Cakupan bina pelaku IKM (persen) dengan realisasi sebesar 12,43% dan tingkat capaian sebesar 88,79%

Pencapaian tersebut didukung dengan kerangka pendanaan APBD sebesar Rp. 28.658.806.379 dengan realisasi Rp. 27.243.917.500 atau 95,06% untuk realisasi keuangan) dan realisasi fisik 99 % serta, pendanaan APBN sebesar Rp. 2.019.605.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.999.918.242 atau 99,03% (realisasi fisik 100%).

4.2 Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target antara lain :

- ✓ Para pedagang kecil belum berperan secara maksimal dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah karena keterbatasan keterampilan, pengetahuan serta modal, sedang fasilitas kredit yang disediakan oleh Bank belum mampu dimanfaatkan secara optimal.
- ✓ Masih rendahnya kualitas SDM dalam hal pemahaman akan pentingnya penerapan standar industri bagi produk industri dalam rangka peningkatan daya Saing.
- ✓ Pemasaran hasil produk industri masih bersifat lokal.
- ✓ Kurangnya pengetahuan para pelaku usaha tentang SNI dan spesifikasi teknisnya.
- ✓ Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap keuntungan dan dampak ekonomi penerapan SNI.
- ✓ Terbatasnya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) baik dari sisi jumlah, cakupan pengujian dan penyebarannya.

- ✓ Masih kurangnya sosialisasi penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- ✓ Kurangnya komitmen penerapan SNI dan lemahnya koordinasi pengawasan penerapan SNI.
- ✓ Masih rendahnya daya saing komoditi ekspor daerah.
- ✓ Masih kurangnya investasi komoditi untuk mengelola bahan baku menjadi produk yang siap ekspor.
- ✓ Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pelaku usaha industri pengolahan terhadap pentingnya penerapan standar industri terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri.
- ✓ Terbatasnya kesadaran terhadap pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor industri dalam rangka pencapaian peningkatan produktivitas sektor industri.
- ✓ Belum tersedianya database terkait ketersediaan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam sebagai bahan baku industri dari instansi teknis terkait dalam rangka pembangunan industri unggulan daerah.
- ✓ Terbatasnya kemampuan kompetensi teknis aparatur terkait standardisasi, produksi, dan manajerial di sektor industri.

4.3 Rekomendasi

Rekomendasi upaya pemecahan masalah di sektor perdagangan adalah :

- ✓ Meningkatkan pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya agar tidak terjadi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan memperlancar suplai barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya..
- ✓ Meningkatkan pelayanan, khususnya pelayanan terkait informasi ekspor dan pendampingan bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usaha yang berpotensi ekspor.

Rekomendasi di sektor industri, penerapan standar telah membuka dimensi dan tantangan-tantangan baru yang berimplikasi positif bagi pelaku industri dalam hal proses inovasi, pengurangan ongkos produksi, keamanan produk, akses pasar global, manajemen risiko, kepedulian lingkungan, manajemen mutu, hubungan pelanggan, efisiensi energi dan tanggung jawab sosial. Sehingga upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut

- ✓ Diperlukan peran pembinaan dari aparat pembina untuk dapat mensosialisasikan terkait penerapan standard industri yaitu SNI bagi produk yang telah terbit SNInya.
- ✓ Diperlukan adanya upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia bagi sektor industri
- ✓ Memberikan dukungan dalam bentuk promosi dalam bentuk akses pasar yang lebih luas skala nasional dan skala internasional bagi produk unggulan daerah.